

**NILAI ETIKA IBN MISKAWAIH: STUDI ANALITIS TINDAKAN
EUTHANASIA**

Oleh
Leri Yanto Putra Said
NIM :17.6.1.211.013

Pembimbing:
Hadi Kharisman, Ph.D

SKRIPSI
Diajukan kepada STAI Sadra Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
2022



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SIDANG TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI AKIDAH DAN
FILSAFAT ISLAM STRATA SATU (S1)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Kharisman, Ph.D

NIP : -

Dengan ini mengajukan mahasiswa berikut untuk melakukan
sidang skripsi :

Nama : Leri Yanto Putra Said

NIM : 17.6.1.211.013

Judul : **Nilai Etika Ibn Miskawaih: Studi Analitis Tindakan
Euthanasia.**

Jakarta, 24 Agustus 2022



Hadi Kharisma, Ph.D

Pembimbing Skripsi



LEMBAR PERNYATAAN PLAGIASI

SKRIPSI

Nilai Etika Ibn Miskawaih: Studi Analitis Tindakan Euthanasia

Disusun oleh :

Leriyanto Putra Said

NIM : 17.6.1.211.013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini adalah karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta 25 Agustus 2022



nyataan,
Leriyanto Putra Said

MOTTO

“Get Busy Living or Get Busy Dying”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek : a = َ ; i = ِ u = ُ
 Panjang : ā = َ ; ī = ِ ; ū = ُ
 Diftong : ay = َ اِ ; aw = َ اِ

C. Ta'Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis "t", seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fi ma'rifat Allāh*. Ta' marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis "h", seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *'aqliyyah*, فعلية ditulis *fi'liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti عدو maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis *'aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang "al" dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis *'Abdurrahmān* dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...Assalamu'alaikum... wr....wb

Puji syukur hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah dan masih memberikan kita kesehatan badan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri agar bisa Kembali kepada Nya dengan sempurna. Shalawat dan dalam sama sama kita haturkan kepada manusia suci serta contoh teladan terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir yang sangat mencintai umatnya hingga akhir zaman. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan hidayah Nya untuk keluarga, sahabat dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya.

Kali ini adalah salah satu kesempatan yang sangat berharga bagi penulis dengan terselesaikannya penelitian ini dan merupakan sebuah kebahagiaan dan kepuasan intelektual bagi penulis sebab telah menyelesaikan maha karya ini. Meskipun penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang terbilang sempurna, maka dari itu kritikan beserta komentar dari para pembaca sangat dibutuhkan penulis untuk menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih keilmuan atau pemikiran yang bisa dijadikan salah satu referensi mengenai judul yang penulis gagaskan. Selanjutnya adalah tentu penelitian ini tidak akan selesai jika tidak ada dukungan dari orang-orang hebat yang selalu memberikan dorongan, semangat dan doanya sehingga penelitian ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta, yang *men-support* mahasiswa-mahasiswanya agar dapat menyelesaikan kuliah sarjananya dengan sebaik mungkin.
2. Hadi Kharisman, Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi yang juga sangat berperan penting demi kelancaran penulisan skripsi ini, banyak ilmu yang telah dibagikan

untuk peneliti agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sesuai standar kampus STAI Sadra Jakarta

3. Endang Sri Rahayu, M.Ud., yang merupakan dosen pembimbing akademik (Dosen Pawa) peneliti, yang juga sangat berperan penting bagi kelancaran kuliah peneliti dan penyelesaian skripsi ini.
4. Istikomah, S.Pd., M.Hum selaku dosen Bahasa Inggris yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti agar terus menyelesaikan penelitian ini.
5. E. Sri Mulyati, M.Ud selaku mentor Bahasa Inggris yang terus memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.
6. Semua dosen dan staff STAI Sadra Jakarta, yang juga telah banyak memberikan ilmunya untuk peneliti demi kelancaran proses belajar peneliti khususnya di tingkat Sarjana ini, serta telah menjadi contoh terbaik bagi peneliti baik dari segi keilmuan atau pun kepribadian dalam kehidupan sehari-hari.
7. Para penulis buku, juga telah membantu dalam penulisan skripsi ini, melalui tulisan-tulisan mereka akhirnya peneliti dapat menemukan titik terang terkait hal-hal yang sebelumnya masih menjadi pertanyaan bagi peneliti.
8. Kedua orang tua peneliti, Ayah Rikson Said dan Umi Erlin Hunowu adalah malaikat terbaik yang dikirimkan Tuhan untuk peneliti, sehingga berkat doa-doa dan support mereka peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan ulet dan tekun.
9. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting, for just being me at all times.

Leri Yanto Putra Said

Jakarta, 24 Agustus
2022



ABSTRAK

Euthanasia merupakan sebuah permasalahan medis yang aktual dan kompleks, euthanasia diartikan sebagai sebuah tindakan mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa adanya rasa sakit. Karena tindakan euthanasia dilakukan oleh manusia selaku makhluk rasional yang berakal budi, maka tindakan tersebut tidak begitu saja dilepaskan dari tanggung jawab moral meskipun motif yang mendasarinya adalah karena belas kasih. Euthanasia terbagi atas dua jenis, yaitu aktif dan pasif. Namun begitu, euthanasia tidak bisa dibenarkan atau bahkan disalahkan sebab banyak unsur yang harus diperhatikan untuk menilai benar tidaknya tindakan tersebut. Sebab membiarkan manusia menderita adalah perbuatan yang buruk. Lantas apakah euthanasia mampu menjadi penyelesaian untuk bisa terlepas dari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan? Olehnya penelitian ini dengan melihat sudut pandangan Ibn Miskawaih selaku filsuf moral, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tindakan euthanasia (pasif) bisa bersifat moderat dengan mempertimbangkan beberapa variable, yaitu: *saving life, medical equipment limitation, financial risk and justice understanding*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan filosofis. Data dikumpulkan dengan kepustakaan, sumber data dari buku *tahdzīb al-akhlāq* karya Ibn Miskawaih. Dalam analisis ini, penulis menggunakan pendekatan *deskriptif-analitis filosofis*.

Kata kunci: Euthanasia, Moral, Etika, Baik dan Buruk

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN PLAGIASI.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Pustaka.....	10
H. Jenis dan Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data.....	13
5. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II KONSEP DASAR EUTHANASIA DAN ETIKA.....	15
A. Sejarah Euthanasia.....	15
B. Diskursus Filosofis Mengenai Etika.....	21
C. Kebaikan dan Keburukan.....	22
D. Kebahagiaan dan Penderitaan.....	24
BAB III PEMIKIRAN IBN MISKAWAIH.....	30
A. Biografi & Karya Ibnu Miskawaih.....	30
1. Kehidupan Ibnu Miskawaih.....	30

2. Karya-Karya Ibnu Miskawaih.....	33
B. Konsep Akhlak.....	36
D. Konsep Jalan Tengah.....	41
E. Kebaikan dan Keburukan Moral.....	45
F. Pendidikan Akhlak.....	47
BAB IV ANALISIS NILAI ETIKA IBNU MISKAWAIH TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA.....	51
A. Euthanasia Sebagai Solusi Melepaskan Penderitaan Dan Mendapatkan Kebahagiaan.....	51
B. Justifikasi Baik Dan Buruk Terhadap Tindakan Euthanasia	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman sudah tidak dapat dibendung lagi, berbagai aspek telah mengalami evolusi hingga perkembangan yang begitu signifikan. Mulai dari dunia pendidikan, ekonomi, politik, hingga kedokteran dan berbagai aspek lainnya. Dunia kedokteran yang terkait dengan aspek medis tidak lepas dari aspek moral Islam. Dalam dunia kedokteran istilah euthanasia sudah tidak asing lagi, euthanasia adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pasien tersebut.¹ Tindakan euthanasia didasari pada rasa kasih sayang seorang dokter atau keluarga pasien yang sudah tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh mereka yang mengalami sakit yang cukup lama.

Secara umum euthanasia dibagi menjadi dua jenis, yakni euthanasia aktif dan euthanasia pasif.² Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup pasien biasanya dilakukan dengan penggunaan obat-obat yang bekerja cepat dan mematikan. Sedangkan euthanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan pengobatan yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan manusia.³

Sejumlah pengajar filsafat nampaknya beranggapan bahwa tidak logis membedakan antara membiarkan kematian dan menolong kematian (yakni membunuh) tidak ada yang tidak konsisten dalam mengatakan bahwa jikalau seorang dokter mempunyai kewajiban melanjutkan penanganan, itu

¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 241-242.

² Achadiat, *Eutanasia Yang Semakin Kontroversial* (Jakarta: Terajana, 2002), hal 169.

³ Achadiat, *Eutanasia Yang Semakin Kontroversial* (Jakarta: Terajana, 2002), hal 170

berarti ia harus juga tidak membunuh pasiennya. Menyelamatkan dan membunuh bukan lawan, keduanya tidak berlawanan (*contradictories*) tetapi hanya berseberangan (*contraries*) maka tidak menyelamatkan tidak ekuivalen dengan membunuh,⁴ dan juga membunuh dan menangani bahkan bukan berseberangan, secara logika keduanya saling mandiri.

Menurut Ibn Miskawaih bahwa kebahagiaan dan kebaikan dapat dibedakan, kebaikan mempunyai identitas tertentu yang berlaku umum bagi manusia, sedangkan kebahagiaan berbeda, hal ini tergantung pada orang-orang yang berusaha memperolehnya. Etika sebagai sebuah ilmu, sudah menjadi kajian ribuan tahun dengan segala kekayaan, filsuf dan ahli filsafat mencoba untuk mensintesis dari beberapa pendekatan sekaligus demi pemahaman yang lebih luas dan dalam. Bentuk dari sintesis tersebut kemudian menjadi etika terapan. Ibnu Miskawaih dikenal sebagai Bapak Etika Islam merumuskan dasar-dasar etika di dalam kitabnya *tahdzīb al-akhlāq* konsep akhlak yang ditawarkan olehnya berbasis pada doktrin jalan tengah.⁵

Jalan tengah diartikan sebagai sebuah keseimbangan, moderat, harmoni, utama, mulia atau posisi antara dua ekstrem. Dalam prinsipnya etika bekerja pada sisi praktis hidup manusia dalam bertindak juga digunakan untuk dapat menilai sebuah tindakan. Terdapat kedekatan antara sisi praktis dan nilai-nilai yang bergerak dari pemahaman kepada tuntutan untuk bisa bertindak. Satu dari banyaknya perdebatan etika biomedis adalah diskursus etis terhadap tindakan euthanasia. Deontologi Immanuel Kant melihat moralitas sebagai kewajiban yang mendasarkan pada penghormatan pada hukum kehendak baik dengan mengutamakan universalitas tindakan yang humanis.⁶ Sehingga pada tahapan selanjutnya

⁴ Jenny Teichman, *Etika Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996) hal. 92

⁵ Ibnu Miskawaih, *Tahzib al-Akhlak, Mansyurat Dar al Maktabat al Hayat*, (Beirut: 1398) hal. 3

⁶ Rafesido, AG, 2018, *Deontologi Immanuel Kant Dalam Euthanasia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) hal. 83

deontologi Kant lebih diposisikan sebagai pembatas dalam melakukan tindakan euthanasia ini, dengan maksud lain adalah menahan legalisasi euthanasia pada batas terjauh pertimbangan moral.

Ibn Miskawaih berpendapat bahwa posisi jalan tengah tersebut bisa diraih dengan memadukan fungsi syariat dan filsafat.⁷ Tindakan euthanasia yang menghilangkan nyawa manusia dengan tujuan menghilangkan penderitaan manusia apakah berada di posisi ekstrim kelebihan atau bahkan ekstrim kekurangan. Ibn Miskawaih meyakini bahwa kebaikan adalah suatu keadaan dimana kita sampai kepada bahas akhir dan kesempurnaan wujud.

Manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal, pikiran dan rasa. Dengan menggunakan akal dan pikirannya tersebut manusia mampu menciptakan teknologi untuk mempermudah dalam hal menjalankan aktifitasnya sehari-hari.⁸ Kehidupan serta kematian mempunyai kedudukan tertinggi dalam tatanan moral manapun, sehingga memerlukan nilai-nilai moral untuk bisa menjadikannya sebagai sesuatu yang sakral. Disisi lain kematian adalah sebuah kepastian bagi setiap manusia sehingga tidak sedikit orang-orang yang berusaha untuk tidak mendapatkan kematiannya secara tiba-tiba. Lebih jauh lagi manusia berusaha untuk menunda kematiannya dengan berbagai hal dengan adanya perkembangan rekayasa genetika dan bioetika atau bioteknologi yang juga kita kenal dengan dunia kedokteran. Tidak demikian halnya dengan orang yang putus asa menghadapi penyakit yang kian lama diderita nan menyiksa. Mereka sangat mendambakan kematian bahkan menjadi peristiwa yang sangat di nantikan. Sejatinya manusia tidak akan terlepas dari rasa penderitaan hingga akan mengalami proses kematian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

⁷ Abdul Hakim, Filsafat Etika Ibn Miskawaih, *Jurnal Ilmu Ushulludin* Vol. 13 No. 2 SSN 1412-5188, Juli 2014 hal. 151

⁸ Ujianti, Ni Made Puspasutari dkk, Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicaksana* No. 64a/DIKTI/Kep./2010. ISSN 0853-6422, Volume 19 Nomor 1 Januari 2013, hal. 41

تَرْجَعُونَ إِلَيْنَا ثُمَّ الْمَوْتُ ذَائِقَةٌ تَقَسُّ كُلُّ

Artinya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami.

Filsafat sebagai induk pengetahuan memiliki peranan besar untuk menjawab setiap masalah yang hadir, konsep kebijaksanaan yang ada dalam filsafat perlu merefleksikan dirinya dalam balutan masalah sosial yang melibatkan dilemma moral. Sebab sejatinya Nabi Muhammad Saww diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Sesungguhnya aku diutus (Muhammad) untuk menyempurnakan akhlak.” (H.R. Ahmad).⁹

Dalam Islam etika memiliki cakupan materi yang sangat luas, mulai dari penafsiran terhadap al-Qur’an, wacana *kalam* (teologi), komentar terhadap filsuf Yunani, sehingga teks-teks mistik sufi. Pembahasan etika dalam Islam memang merupakan tema yang sentral dan oleh karenanya bukan sesuatu yang baru. Namun tidak sedikit pengamat yang berpendapat bahwa etika atau *falsafah akhlaqiyah* sering terabaikan dalam beberapa literatur Islam, anggapan ini tentu berangkat dari sebuah keyakinan bahwa al-Quran sudah mengandung seluruh etos kehidupan muslim, maka seluruh ilmu yang berasal dari al-Quran dengan demikian juga mengandung unsur-unsur akhlak dan dapat menjadi rujukan nilai-nilai etis.¹⁰ Dalam istilah etika dan moral keduanya memiliki makna yang setara namun memiliki tatanan yang berbeda, bahwasanya etika adalah ilmu tentang filsafat moral,

⁹ Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, *Digital Library: Maktabah Syamilah*. No. 4801

¹⁰ Muhammad Taufik, Etika Dalam Perspektif Islam, *Dalam Etika: Perspektif Teori dan Praktik*. H Zuhri (Ed), cet ke-1 (Yogyakarta: FA Press UIN Sunan kalijaga, 2016) hal. 46

pemohon.

Euthanasia masih belum terlepas dari isu dilematis, baik di kalangan dokter, praktisi hukum bahkan kalangan agamawan. Di Indonesia euthanasia pernah dibahas di seminar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan juga ahli hukum Islam, namun masih belum mendapatkan hasil kesepakatan yang bulat akan tindakan euthanasia tersebut.¹⁴ Dalam sudut pandang agama menurut Ibrahim Husein selaku ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyatakan bahwa Islam membolehkan penderita AIDS mendapatkan tindakan euthanasia namun dengan berbagai syarat.¹⁵ Pendapat ini didasari oleh kaidah ushul fiqh: *Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain*, melakukan yang teringan dari dua mudharat.

Penderitaan yang di alami oleh setiap manusia sejatinya dikarenakan ketidakmampuan jiwa dalam mengatasi hasrat ragawi sehingga dari kegagalan ini maka terciptalah rasa sakit yang dirasakan oleh raga. Ajaran bahwa kesenangan merupakan kebaikan tertinggi dan rasa sakit itu jahat.¹⁶ Penyakit dan cacat ada karena kelemahan potensi yang terdapat pada diri seseorang.¹⁷ Islam memandang bahwa realitas sakit adalah sebagai proses penyempurnaan spiritual namun keyakinan ini berbeda dengan sebagian pandangan moral terkhusus pandangan filsafat moral di barat. Manusia yang terdiri dari perangkat jiwa dan raga tentu memiliki tujuan substansi masing-masing, jiwa manusia yang terdiri dari 3 daya seperti daya rasional, daya emosi, dan daya syahwat.¹⁸

¹⁴ Aseri, Akh. Fauzi, Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, *Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995) hal. 51

¹⁵ Arifin Rada, Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam, *Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* Vol. 1XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei hal. 109

¹⁶ Henry Hazlitt, *Dasar-Dasar Moralitas*, (Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2003) hal. 20

¹⁷ Ahmad Mahmud Shubhi, *Filsafat Etika, Tanggapan Kaum Rasionalis dan Intuisionalis Islam*, (Pt: Serambi Ilmu Semesta, Jakarta) hal. 52

¹⁸ Muhammad 'Utsman Najati, *Jiwa Dalam Pandangan Filosof Muslim*,

Euthanasia sudah seharusnya mendapatkan argumen logis dari perspektif filsafat, terlebih filsafat moral yang bersandarkan pada paradigma tokoh muslim. walaupun sepintas tindakan euthanasia mengkebiri nilai-nilai agama yang berkeyakinan bahwa urusan hidup dan mati merupakan kehendak dan kekuasaan Allah Swt, namun terlepas dari argumen tersebut bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari hukum sebab akibat yang menjadi muara terjadinya hidup dan mati. Pemaksaan kehidupan bagi para pasien yang mereka sendiri sudah tidak kuasa menerima bantuan merupakan tindakan yang seharusnya tidak terjadi, lantas apakah dengan melakukan pemaksaan kehidupan bagi para pemohon euthanasia bukankah ini suatu tindakan yang buruk? Sebab dalam penilain sebuah tindakan, perlu dipahami bahwa nilai 'baik' dan 'buruk' adalah konsep imaginatif mental yang disifatkan kepada suatu tindakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur lain.¹⁹

Dari problematika euthanasia yang masih menjadi kontroversi di berbagai kalangan, dan menjadi dilematis moral olehnya penulis akan membahas nilai-nilai euthanasia berdasarkan paradigma Ibnu Miskawaih untuk melihat seberapa jauh konsep moral yang dibawakan oleh Ibnu Miskawaih untuk bisa memberikan penilaian terhadap tindakan euthanasia, sebab menurut Ibnu Miskawaih bahwa kebaikan moral ditentukan oleh tindakan jiwa yang bersandarkan pada rasionalitas dan kehendaknya.²⁰ Menurut Miskawaih etika berasal dari jiwa,²¹ ia memulai pembahasan etikanya dengan menganalisa kebahagiaan dan mendefinisikan kebaikan tertinggi guna memberikan kesimpulan terhadap kebahagiaan manusia, saat Ibn Miskawaih menyatukan antara kebaikan tertinggi dan kebahagiaan tertinggi lantas ia mengikatnya

(Pustaka Hidayat:Bandung, 2002) hal. 88

¹⁹ Basrir Hamdani, Realisme Moral dalam Pandangan Ṭabāṭabā'ī Respons Terhadap Natuaralisme, Emotivisme, dan Anti-Realisme Moral, *Ilmu Ushuluddin*. Volume 7 No 1, Januari 2021. hal. 30

²⁰ Ibn Miskawaih, *Menuju kesempurnaan Akhlak Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika*, (Bandung:Mizan, 1994)hal 117.

²¹ Dr. Ahmad Mahmud Shubhi, *Filsafat Etika, Tanggapan Kaum Rasionalis dan Intuisionalis ISLAM*, (Pt: Serambi Ilmu Semesta, Jakarta) hal. 310

dengan konsep keutamaan, sebab etika berhubungan erat dengan perbuatan. Penelitian ini lebih mengarah kepada ide, gagasan juga justifikasi atas tindakan tersebut. Konsep yang ada dalam euthanasia adalah merupakan hasil dari perkembangan dunia teknologi sehingga manusia dengan hak yang dimilikinya mampu memilih kapan dan bagaimana ia akan meninggal. Tujuan dari pemohon euthanasia tidak lain untuk terlepas dari penyakit yang di derita dan ingin mendapatkan kebahagiaan dengan tidak merasakan sakit lagi.²² Pemikiran etika Ibnu Miskawaih berakar pada pencarian individu akan nilai. Ia menelusuri sifat dasar dari manusia. Ia yakin bahwa sifat akhir itulah yang menjadi tujuan setiap manusia. Ia mendeskripsikan bahwa tujuan tersebut adalah kebahagiaan.²³

Salah satu dari kelima kebahagiaan yang diyakini oleh Miskawaih yaitu kebahagiaan yang terdapat pada kondisi sehat badan dan kelembutan indera. Olehnya aspek kebahagiaan yang melekat pada jasmani manusia tidak serta merta dikesampingkan melainkan kita perlu memberikan ruang pada tubuh untuk bisa merasakan kebahagiaan. Namun perlu diketahui bahwa kebahagiaan puncak tidak dapat diraih oleh manusia saat jiwa masih bersatu dengan perangkat tubuh yang kita miliki. Lalu bagaimana dengan tindakan euthanasia yang membantu manusia untuk bisa terlepas dari penyakit berat yang di deritanya dengan tujuan kebahagiaan pasien?

Apakah dengan proses kematian yang dilakukan oleh pemohon euthanasia mampu menghantarkannya pada kebahagiaan yang hakiki yang dimaksud oleh Ibnu Miskawaih, atau bahkan tindakan ini bersifat destruktif yang seolah memaksakan kehendak tubuh untuk menerima zat kimia agar proses perpindahan jiwa dari raga segera terlaksanakan. Dilemma moral yang ada pada euthanasia tidak hanya berbicara pada tujuan pasien dan juga pihak yang terlibat

²² Piet Go O, Carm, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katolik*, (Malang: Anakleta Keusupan Malang, 1989) hal. 25

²³ Istighfarotur Rahmaniah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Miskawaih dalam Kontribusinya di Bidang Pendidikan*, (Malang: Aditya Media, 2010) hal 123.

namun justifikasi benar dan salah tentunya menjadi pertimbangan euthanasia bisa atau tidak dijadikan sebagai penyelesaian untuk mereka yang ingin melepaskan penderitaan. Secara obyektif benar adalah satu, tak ada dua benar yang bertentangan.²⁴ Keputusan euthanasia sering kali mendapatkan penolakan berdasarkan teori agama dengan menyandangkan kata buruk dalam tindakan tersebut. Kebaikan dan keburukan tentu memiliki sifat subjektif dan relatif sebab baik bagi seseorang belum tentu baik bagi yang lainnya, sesuatu yang baik apabila hal itu sesuai dan berguna untuk tujuannya namun secara objektif walaupun semua orang memiliki tujuan yang berbeda-beda namun sejatinya semuanya memiliki tujuan akhir, bukan saja manusia namun ciptaan Tuhan lainnya memiliki tujuan akhir dan semuanya itu sama, yaitu bahwa semuanya ingin baik, dengan kata lain semuanya ingin bahagia sebab tak ada seorangpun yang tidak ingin bahagia.

Latar belakang penelitian ini adalah untuk mendalami dan mengkaji nilai-nilai moral euthanasia dalam pandangan Ibn Miskawaih, apakah konsep kebahagiaan, baik dan buruk yang di anut oleh Ibnu Miskawaih mampu menjelaskan dilemma moral pada tindakan euthanasia sehingga mampu menjawab persoalan euthanasia dikalangan masyarakat. Sebab membiarkan orang menderita adalah buruk jika ditinjau dari moral. Namun disisi lain menghilangkan nyawa adalah buruk sehingga persoalan ini muncul dan membutuhkan penjelasan dari segi filsafat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah dalam dunia pendidikan maupun sosial juga khazanah Islam. Alasan utama mengapa Ibn Miskawaih dijadikan sebagai tokoh utama dalam penelitian ini sebab pembahasan pandangan etikanya relevan dengan isu sosial yang penulis jadikan sebagai analisa teori Miskawaih. Tujuan euthanasia tidak lain adalah untuk menghilangkan penderitaan pasien guna mencapai kebahagiaan pada si penderita. Miskawaih secara jelas mempercayai bahwa tujuan manusia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan.

²⁴.H.Rachmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992) hal 32

B. Identifikasi Masalah.

Permasalahan yang muncul karena beberapa kalangan seperti kedokteran, praktisi hukum positif, juga kaum agamawan beranggapan bahwa tindakan euthanasia adalah perbuatan yang melanggar norma juga mencedarai nilai-nilai agama bahkan tindakan euthanasia di satukan dalam balutan istilah bunuh diri. Namun disisi lain membiarkan manusia menderita adalah perbuatan yang buruk. Penolakan dari kaum agamawan dengan landasan bahwa tindakan ini bersifat buruk dan melampaui batas Tuhan adalah sebuah hal yang perlu diuraikan lagi. Menurut deontologi Immanuel Kant bahwa membunuh dan bunuh diri tidak memenuhi universalitas tindakan, Otonomi pasien, kebebasan dalam mengambil sikap, serta menghormati sebuah kehidupan yang berkualitas adalah argumen tambahan dalam tindakan euthanasia yang di dasari pada prinsip deontologi sehingga menurut Kant bahwa argumen deontologi adalah menahan legalisasi euthanasia pada batas terjauh pertimbangan moral.

C. Batasan Masalah

Dalam mengkaji nilai moral euthanasia berdasarkan paradigma Ibnu Miskawaih berkaitan dengan tujuan akhir manusia yaitu kebahagiaan dan justifikasi nilai baik dan buruk pada tindakan euthanasia. Kajian skripsi ini dibatasi dalam pandangan Ibnu Miskawaih memandang konsep euthanasia sebagai jalan menuju kebahagiaan, juga apakah tindakan ini masuk dalam jabaran perbuatan baik atau buruk berdasarkan gagasan Ibnu Miskawaih.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam kajian skripsi ini yakni: apakah euthanasia mampu menjadi penyelesaian dalam menghilangkan penderitaan dalam nilai moral Ibn Miskawaih? Lalu bagaimana penilaian baik dan buruk terhadap konsep euthanasia.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai moral Ibn Miskawaih dalam kasus euthanasia. Juga tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap konstruksi umum atas dilemma moral seperti euthanasia, agar pembaca dapat mengkaji juga mengimplementasikan teori kebahagiaan, baik dan buruk berdasarkan argumen Ibn Miskawaih dalam pengambilan keputusan di tatanan sosial. Juga melihat apakah euthanasia mampu menjadi penyelesaian dalam persoalan mengakhiri penderitaan.

F. Manfaat Penelitian

Dapat sepenuhnya memberikan kontribusi baik bagi para pembaca dengan hadirnya pemahaman nilai moral euthanasia berdasarkan paradigma Ibnu Miskawaih. Sehingga dengan adanya penelitian ini pembaca diharapkan dalam penjustifikasi baik dan buruk tidak secara sederhana tanpa ada uraian logis berdasarkan timbangan moral.

G. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terbilang relevan dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Skripsi, "*Perdebatan Ethis atas Euthanasia (Perspektif Filsafat Moral)*" di tulis oleh Bajang Tukul mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tindakan euthanasia yang masih belum mendapatkan hasil yang objektif sebab tidaklah mudah

memberikan justifikasi benar atau salahnya tindakan ini sebab banyak unsur yang harus di pertimbangkan. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan euthanasia jika ditinjau dari aliran deontologi maka tidak dibenarkan, sebab tindakan ini melanggar sumpah Hypocrates. Namun berbeda dengan aliran Utilitarian yang menganggap bahwa apapun tindakan euthanasia bisa dibenarkan berdasarkan tujuan dan kemanfaatan, menurut aliran ini bahwa memberikan perawatan dengan segala macam alat yang ada di dalamnya kepada yang lebih membutuhkan adalah lebih baik dari pada membiarkan perawatan yang mahal namun tidak memberikan dan hasil apapun. Pada penelitian ini kasus yang diangkat sama dengan penulis namun berbeda pada perspektif dalam mengkajinya, penulis menggunakan tokoh filsuf Islam dalam menilai tindakan euthanasia.

2. Thesis, *"Hukum Bagi Pelaku Euthanasia Perspektif Hukum Pidana Islam"*. Di tulis oleh Syoleh Mohamad Mahdi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa tindakan euthanasia tidak dibenarkan dalam hukum islam sebab melanggar aturan Allah Swt. menurut *fiqh jinayah* bagi siapa yang melakukan tindakan euthanasia atau membunuh manusia dengan alasan medis sekalipun akan dikenakan sanksi *Qishash*. Menurut Hukum Pidana Islam kebolehan membunuh itu bukan berarti dibolehkannya tindakan pembunuhan, sebab jiwa seseorang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan *nash dan syara'* yang tegas. Dalam penelitian ini, memiliki kesamaan kasus yang dianalisa namun penulis tidak melihat hukum yang tepat untuk pelaku euthanasia, melainkan konsep dasar tindakan euthanasia dengan melakukan justifikasi berdasarkan paradigma Ibn Miskawaih.
3. Jurnal, Journal of Research and Thought of Islamic Education Vol. 3, No. 1, April 2020. *"Konsepsi Ibnu Miskawaih Tentang Moral, Etika Dan Akhlak Serta Relevansinya Bagi Pendidikan Islam"* ditulis oleh Faisal Abdullah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Penelitian

ini menjelaskan tentang fitrah manusia yang sejatinya bergantung pada kehendak Tuhan namun baik buruknya manusia diserahkan pada manusia sendiri dan bergantung pada kemauannya sendiri Miskawaih berpendapat bahwa kebaikan terletak pada segala yang menjadi tujuan, dan apa yang berguna untuk mencapai tujuan tersebut adalah baik juga. Penelitian ini memiliki kesamaan pada peneliti atau penulis yaitu aspek tujuan manusia juga konsep baik dan buruk, namun perbedaannya penulis menganalisa konsep baik dan buruk Ibn Miskawaih sebagai tujuan akhir manusia dalam menjustifikasi nilai moral euthanasia.

4. Thesis, *"Pemikiran Etika Dasar Ibn Miskawaih dan Thomas Aquinas: Studi Perbandingan Moral"* ditulis oleh Mimi Maolani mahasiswa Universitas Sunan Ampel. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep baik dan buruk perbandingan antara Ibn Miskawaih dan juga Thomas Aquinas, bahwasanya terdapat persamaan etika dasar diantara keduanya, yakni sama-sama memandang bahwa terdapat hukum yang tetap dalam setiap realitas juga kebaikan moral ditentukan oleh tindakan rasional dan bebas. Kesamaan pada penelitian ini adalah aspek teori Ibn Miskawaih tentang baik dan buruk juga kebahagiaan, yang menurutnya adalah tujuan akhir setiap manusia. Perbedaannya adalah peneliti menguraikan nilai moral euthanasia dalam teori moral Ibn Miskawaih.
5. Skripsi, *"Euthanasia dalam Film Sanctum dalam Perspektif Filsafat Etika Situasi"* ditulis oleh Triningsih, mahasiswa Universitas Gajah Mada. Penelitian ini menjelaskan tentang euthanasia adalah suatu tindakan memberikan bantuan untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita rasa sakit yang sedang tertahankan dan sedang menghadapi kematian dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan euthanasia dalam film Sanctum dilakukan karena norma moral umum tidak lagi dapat digunakan dalam kasus tersebut. Norma moral umum tetap digunakan, tetapi tidak mengikat sifatnya hanya sebagai rambu-rambu dalam menentukan keputusan yang terbaik. Kesamaan dari penelitian ini adalah tindakan euthanasia yang dijadikan

sebagai sampel dalam pengujian tindakan moral yang ada dalam film Sanctum dengan menggunakan etika situasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis menguraikan tindakan euthanasia apakah ia termasuk tindakan baik ataupun buruk berdasarkan paradigma Ibn Miskawih.

H. Jenis dan Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan tema bahasan dan literatur kepustakaan.²⁵ Dalam arti penelitian ini melakukan telusuran dan penelaahan terhadap data atau informasi terkait tindakan moral euthanasia, baik dari buku etika, psikologi Islam, jurnal filsafat, skripsi, thesis, disertasi, serta media internet. Jenis penelitian ini dimaksudkan dimaksudkan mencatat dan mencari serta menganalisa data-data terkait tindakan euthanasia dan konsep baik dan buruk. Sebagaimana adanya dari kajian filsafat moral secara langsung atau melalui penulis-penulis ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu penyelidikan yang memaparkan, menganalisa serta mengklarifikasi data yang terkait.²⁶

Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: data yang di dapat sangat mendasar, sebab berdasarkan banyak faktor, baik peristiwa atau realita pembahasan sangat mendalam dan terpusat, dan sifatnya terbuka pada lebih dari satu pandangan informan dan bersifat realistis. Metode ini juga dimaksudkan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dengan hasil data yang nantinya diolah dan dianalisa untuk mendapatkan

²⁵ P. Joko Subago, *Metedologi Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991). Hal. 109

²⁶ Wirnano Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994) hal. 139

sebuah kesimpulan deskriptif.²⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder, yang mana data tersebut memiliki relevansinya dengan penelitian ini.

Sumber data primer diambil dari kitab *tahdzīb al-akhlāq*. Kitab tersebut akan memberikan konsep tentang baik dan buruk serta kebahagiaan sebagai tujuan akhir manusia. Serta bukan hanya dari segi bahasa, melainkan juga analisis sehingga dapat menemukan penilaian terhadap nilai moral euthanasia sebagai suatu tindakan yang layak ataupun tidak.

Sumber data sekunder, data ini diambil sebagai pendukung penelitian yang tetap memiliki relevansinya dengan judul penelitian. Data sekunder bisa berupa buku-buku, artikel, skripsi, jurnal, tesis, disertasi, dan sumber-sumber lain yang bisa dijadikan bahan dalam membantu memudahkan proses penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah pengumpulan data dari literatur yang sesuai dan berhubungan dengan objek pembahasan melalui *research* kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah menghimpun teori-teori tentang filsafat moral dan teori tentang konsep baik, buruk dan kebahagiaan. Disisi lain, penulis juga melakukan pencarian literatur/bahan-bahan yang lainnya yang berhubungan dengan tema pembahasan. Literatur-literatur tersebut kemudian ditelaah dan diklasifikasikan satu sama lainnya.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011) hal. 48

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, proses selanjutnya adalah menganalisa dan menggambarkan temuan-temuan penelitian. Dalam analisis ini, penulis menggunakan pendekatan *deskriptif-analitis filosofis*, pendekatan ini dimaksudkan menyelami pemikiran-pemikiran para filosof. Dalam hal ini ada beberapa tahapan dalam menganalisa penelitian ini, sebagai berikut: *pertama*, menentukan tema yang akan dibahas yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni moral euthanasia. *Kedua* menghimpun teori-teori terkait masalah tersebut. *Ketiga* menelaah teori-teori tersebut dengan cermat dan teliti, dalam menemukan makna yang sesuai dengan pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan problem akademis dalam penelitian ini. *Keempat*, menyimpulkan dalam hasil akhir penelitian ini secara komprehensif.

5. Sistematika Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki sistematika penulisan dengan tujuan upaya penyusunan penulisan agar baik dan tersusun rapi. Dalam skripsi ini tersusun dalam lima bab yang terdiri dalam sub bab pembahasan, yaitu:

Bab I: Bab pendahuluan merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian, yaitu mencakup: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, jenis dan metode penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini menjelaskan alasan penelitian dalam pengambilan tema yang dibahas.

Bab II: Pada bab ini terdapat pembahasan tentang pengertian euthanasia secara bahasa, motif seorang pasien mengajukan tindakan euthanasia, jenis-jenis euthanasia. Pengertian baik dan buruk juga kebahagiaan.

Bab III: Pembahasan yang terdapat pada bab ini

adalah menjelaskan pemikiran Ibn Miskawaih terkait panorama umum pemikirannya, filsafat moral, konsep baik dan buruk, dan argumen kebahagiaan menurut Ibnu Miskawaih.

Bab IV: Pada bab analisis ini penulis akan menganalisis tindakan euthanasia dengan konsep baik dan buruk juga konsep kebahagiaan menurut Ibnu Miskawaih dan penilaian terhadap tindakan euthanasia sebagai tujuan akhir penderitaan.

Bab V: Merupakan bab penutup yang mencakup saran dan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB II

Konsep Dasar Euthanasia dan Etika

A. Sejarah Euthanasia

Euthanasia mulai dibicarakan pada tahun 1939-an, ketika masa pasukan Nazi Jerman yang melakukan suatu tindakan kontroversial yaitu memberlakukan tindakan euthanasia pada anak dibawah umur 3 tahun yang mengidap penyakit mental, cacat tubuh ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka seolah tidak berguna. Seiring dengan berkembangnya waktu program *Nazi Euthanasia* ini berkembang tidak hanya ditunjukan kepada anak dibawah umur 3 tahun yang mengalami keterbelakangan namun juga ditunjukan bagi lanjut usia. Pada abad ke 19 euthanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa pada tahun 1828 undang-undang anti euthanasia mulai diberlakukan di negara bagian New York. Disisi lain perdebatan tentang euthanasia sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno di abad kelima sebelum masehi. Di Yunani dan Romawi Kuno sebelum kedatangan agama Kristen, memasuki awal abad ketiga belas euthanasia cenderung ditolak mereka yang paling keras menolak adalah kaum agama samawi, salah satunya seorang Thomas Aquinas, ia beranggapan bahwa tindakan euthanasia adalah tindakan bunuh diri.

Pada tahun 2001 Belanda menjadi salah satu negara yang melegalkan euthanasia dalam undang-undangnya. Namun untuk mendapatkan izin tindakan masih memerlukan kriteria yang harus dipenuhi misalnya hanya memperbolehkan pasien yang berumur di atas 12 tahun yang bisa mengajukan permohonan euthanasia. Setelah Belanda mendeklarasikan negara mereka sebagai negara pertama dalam melegalkan euthanasia disusul beberapa negara lainnya. Di Indonesia warga Bogor yaitu Panca Satrya mengajukan permohonan euthanasia atas istrinya, lalu Again Isna pada tahun 2004 ke pengadilan namun mendapatkan penolakan, tercatat bahwa

Again mengalami kerusakan saraf permanen di otak.

Berkaitan dengan masalah euthanasia secara singkat dapat dijelaskan bahwa tindakan euthanasia adalah sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada zaman dahulu dan banyak memperoleh dukungan dari tokoh, Plato memberikan dukungan terhadap tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang untuk mengakhiri dari penyakit yang dialaminya sedangkan Aristoteles juga membenarkan *infanticide* yaitu suatu tindakan membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak mampu untuk melanjutkan hidupnya. Phytagoras menyokong perlakuan pembunuhan pada orang yang memiliki mental dan moral yang lemah.²⁸

Istilah euthanasia secara terminologi berasal dari kata Yunani yaitu *eu* dan *thanatos* yang berarti “mati yang baik” atau “mati dalam keadaan tenang dan senang.”²⁹ Dalam bahasa inggris sering disebut dengan istilah “*Mercy Killing*” menurut “*Encyclopedia American* mencantumkan euthanasia *ISSN the practice of ending life in other to give release from incurable suffering.*” Euthanasia dalam Oxford English Dictionary dirumuskan sebagai “kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan”. Ditinjau dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya, euthanasia terdiri atas: (1) Euthanasia Pasif (Euthanasia Indirect), adalah euthanasia yang dilakukan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya, (2) Euthanasia aktif (*Mercy Killing*), adalah euthanasia yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja dimana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang.³⁰ Dari segi pasien,

²⁸ Ratna Suprapti Samil, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta 1980), hal 9

²⁹ Noor Tri Hastuti, Ratna Winahayu, Lestari Dewi. Euthanasia dalam perspektif hukum pidana, etika profesi kedokteran dan hak asasi manusia. *Jurnal Perspektif Tinjauan yuridis euthanasia dilihat dari aspek hukum pidana. Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. X (2) 2005 hlm. 110

³⁰ Indrie Prihastuti, Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, *Media dan Aspek Yuridis di Indonesia, Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 1 no 2,

euthanasia dibagi menjadi tiga macam yaitu *voluntary euthanasia* (sukarela), adalah sebuah tindakan euthanasia yang dikehendaki sendiri oleh seorang pasien, lalu ada *non voluntary euthanasia* (diandaikan) merupakan sebuah tindakan euthanasia yang tidak diminta secara langsung dan tegas oleh seorang pasien, dan ada jenis *involuntary euthanasia* (dipaksakan) tindakan ini dilakukan diluar persetujuan seorang pasien dengan kondisi sadar.

Euthanasia ini mulai menarik perhatian dan mendapat sorotan dunia, terlebih saat dilangsungkannya konferensi hukum sedunia yang diselenggarakan oleh *World Peace Through Law Center* di Manila (Filipina) tanggal 23 dan 24 Agustus 1977. Dalam konverensi hukum se-dunia tersebut telah diadakan sidang peradilan Semu (Sidang Tiruan) mengenai hak manusia untuk mati, atau *the right to die*. Di Belanda euthanasia dirumuskan oleh *Euthanasia Study Group* dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda) Euthansasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan oleh kepentingan pasien sendiri.³¹ Kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) mengenai euthanasia dalam tiga pengertian yakni:³²

- 1.) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
- 2.) Ketika hidup orang itu berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
- 3.) Mengakhiri derita dan hidup seseorang yang sakit

2018. hal. 86

³¹ Ida Ayu Kade Nugrah Anggreni dkk, Kajian Euthanasia (Mercy Killing) dari Perspektif Hak Asasi Manusia Serta Perkembangan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 Tahun 2018. hal 58

³² Marusha Simatupang, Pertanggung Jawaban Dokter Yang Melakukan Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Medis dan Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum*, (Universitas Sumatera Utara, Medan) hal 6

dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Euthanasia dalam *Oxford English Dictionary* dirumuskan sebagai 'kematian yang lembut dan nyaman; dilakukan, terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan, nama lain untuk mengupayakan kematian yang nyaman adalah pembunuhan belas kasih (*mercy killing*). *Euthanasia is defined as a process which is aimed to cause painless death in a person to end his/her life, it is classified in two ways: active euthanasia can be referred as an act of commission; for example, something is done to end the patient's life.*³³ Hal ini banyak terjadi sewaktu jaman peperangan ketika para tentara atau warga sipil yang mengalami penderitaan hebat karena terbakar, luka, atau gas saraf yang ditembakkan oleh lawan.

Kata euthanasia banyak digambarkan pada praktek-praktek yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kematian belas kasih. Dalam catatan sejarah banyak pembunuhan bayi terjadi dikarenakan bayi tersebut terlahir dalam kondisi cacat, namun ternyata bayi-bayi yang dibunuh bukanlah bayi yang cacat melainkan bayi-bayi perempuan.³⁴ Sebenarnya pengajar filsafat utilitaris berdiri di belakang euthanasia ini dipaksakan dalam pada artian tertentu. Satu jenis kasus yang berkenaan dengan anak-anak yang menderita penyakit tak tersembuhkan yang sadar dan cukup mampu berbicara. Terdapat tujuh alasan berbeda dapat diberikan untuk mendukung pembunuhan belas kasih. Alasan-alasan ini meliputi (1) tesis filosofis bahwa setiap pribadi rasional mempunyai hak yang tak dapat dialihkan dan tak dapat dikurangi untuk membunuh dirinya; (2) anggapan mengenai kepemilikan, anggapan bahwa kehidupan seseorang merupakan miliknya sendiri; (3) fakta materil, yaitu bahwa sejumlah penyakit dirasakan membuat sangat menderita. (4) keputusan yang mengakibatkan sejumlah kehidupan kendatipun bukan karena rasa sakit, tidak

³³ Sehrish Pirani, Shirin Badruddin, Euthanasia: A Fight for Respect and Autonomy, *International Journal of Nursing and Midwifery*, (Pakistan, Tahun 2015). hal. 104

³⁴ Jenny Teichman, *Etika Sosial*, (Pustaka Filsafat: Yogyakarta, 1998) hal. 73

mempunyai arti; (5) pendapat bahwa ketergantungan pada perhatian orang-orang lain itu merendahkan dan tidak pantas; (6) gagasan bahwa teknik medis modern memaksa kita untuk menerima pembunuhan belas kasih dalam banyak kasus; dan (7) teori filosofis mengenai tindakan dan kelalaian.

Pengambilan tindakan euthanasia dilakukan dengan alasan bahwa pengobatan yang diberikan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien dan tidak memiliki kemungkinan mengurangi keadaan sakit yang memang sudah terbilang akut. Tindakan euthanasia pasif adalah sebuah tindakan pemberhentian pengobatan pasien yang menderita sakit akut yang secara medis tidak memiliki potensi untuk sembuh. Melihat kondisi ekonomi pasien yang terbilang terbatas sementara dana yang dibutuhkan terbilang cukup tinggi sedangkan fungsi pengobatan menurut dokter sudah tidak efektif lagi.

Tidak sedikit kalangan yang memberikan penafsirannya mengenai tindakan euthanasia adalah sebuah tindakan pembunuhan, walaupun perbedaan antara membunuh dengan membiarkan seseorang mati merupakan suatu hal yang terbilang sulit untuk dipisahkan. Suatu tindakan pembunuhan adalah menyebabkan kematian sedangkan membiarkan mati adalah suatu tindakan membolehkan kematian terjadi sebab terjadinya kematian disebabkan oleh penyakit yang diderita atau tidak adanya pengobatan yang dilakukan.³⁵ Disisi lain tindakan euthanasia tidak hanya berupa tindakan mengakhiri hidup seorang pasien yang sangat menderita namun bersikap diam dalam arti tidak melakukan upaya untuk memperpanjang hidupnya dan membiarkannya mati tanpa adanya upaya pengobatan. Memperbolehkan seseorang mati mengandung pengertian tentang adanya suatu kenyataan bahwa segala bentuk usaha penyembuhan terhadap penyakit seseorang tidak ada manfaatnya lagi. Secara medis usaha penyembuhan tersebut tidak ada hasilnya yang positif bahkan dalam pengobatan tersebut memberikan potensi penderitaan yang

³⁵ John Lorber, American Medicine Association, *Majalah Matra*, Nomor 83 (Jakarta: 1993), hal 51

akan dirasakan oleh seorang pasien.

Perlu disadari bahwa pada stadium lanjut seorang pasien dengan penyakit kronis tidak hanya mengalami berbagai masalah fisik seperti nyeri, sesak nafas, penurunan berat badan, gangguan aktivitas namun juga mengalami gangguan psikososial dan spiritual yang mempengaruhi kualitas hidup seorang pasien dan keluarganya. Maka kebutuhan seorang pasien pada stadium lanjut suatu penyakit tidak hanya pemenuhan atau pengobatan gejala fisik, namun juga pentingnya dukungan terhadap kebutuhan psikologis dan spiritual. Sehingga pengambilan tindakan euthanasia sering menjadi solusi akhir bagi pasien yang telah hilang harapannya.

Terdapat kondisi yang memungkinkan pengambilan tindakan euthanasia yaitu seperti:³⁶

- a. Dari pihak pasien, yang meminta kepada dokter sebab sudah tidak tahan dengan penyakit yang dideritanya, atau karena tidak ingin meninggalkan beban ekonomi bagi keluarganya, dan pasien merasa bahwa harapan untuk hidup sangatlah jauh
- b. Dari pihak keluarga ataupun wali yang merasa kasihan, terhadap penderitaan si pasien dan tidak sanggup memikul biaya pengobatan.
- c. Rasa sakit yang tidak tertahankan.

Melihat salah satu anggota keluarga menderita penyakit ganas yang tidak kunjung sembuh merupakan kepedihan, mereka tidak tega melihat pasien tersebut tersiksa dengan rasa sakitnya olehnya mereka dengan sadar menyetujui tindakan euthanasia.

- d. Ketidakmampuan dalam pembiayaan pengobatan
Biaya pengobatan tidak tergolong murah, terlebih

³⁶ H.R. Siswo Sudarmo, "Euthanasia, Bagaimana sikap seorang dokter?" Makalah pada seminar sehari, Aborsi dan Euthanasia ditinjau dari segi medis, hukum dan psikologis, (Yogyakarta: FKMPY, 1990), hal.3-4

jika seorang pasien menderita penyakit parah dan mengharuskan rawat inap di rumah sakit, sebab dana tidaklah cukup untuk menutupi semua biaya, akhirnya seorang pasien memutuskan untuk melakukan tindakan euthanasia.

- e. Keadaan seseorang yang tidak berbeda dengan orang mati.

Tindakan euthanasia ini sejatinya telah ada sejak zaman Yunani kuno yang kental dengan sektenya, hingga kemudian secara bertahap di beberapa negara juga melegalkan pelaksanaan euthanasia dengan alasan belas kasihan terhadap penyakit yang sangat parah. Menurut deklarasi Lisabon 1981 euthanasia dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi seorang pasien yang menderita sakit yang tidak mudah melakukan euthanasia.³⁷

Belanda pada tahun 2000 sudah melegalkan euthanasia aktif *volunteer*, hal ini tentu mendapat sorotan dari organisasi anti euthanasia dan juga dari organisasi pro euthanasia. Namun pada tahun 2002 Belgia melegalkan euthanasia seperti di Belanda, namun di Belgia menetapkan kondisi pasien yang ingin mengakhiri hidupnya harus dalam keadaan sadar. Sedangkan di Swiss euthanasia masih ilegal tetapi terdapat tiga organisasi yang mengurus permohonan tersebut dan menyediakan konseling dan obat-obatan yang dapat mempercepat kematian. Dan di Asia seperti Jepang sudah melegalkan euthanasia *volunteer* yang disahkan melalui keputusan pengadilan tinggi pada kasus Yamaguchi di tahun 1962, namun setelah itu karena faktor budaya yang kuat euthanasia tidak pernah terjadi lagi di Jepang setelahnya.³⁸

B. Diskursus Filosofis Mengenai Etika

Etika atau Akhlak memberikan petunjuk kepada

³⁷ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2000), cet ke-1 desember 2000, hal 117. A. Djajuli, *Fiqh Jinayat (upaya menaggulangi Kejahatan Dalam Islam, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)*, hlm. 123

³⁸ Linda Unsriana, *Pandangan Mori Ogai Terhadap Euthanasia (Anrakushi)* dalam *Takase Bune, Jurnal Perspektif Humaniora*. Vol 1 No. 1 April 2010 hal. 176

manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindari keburukan dengan unsur usaha memaksa diri. Etika dan moral berkaitan dengan jiwa yang memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethikos*, *ethos* (adat, kebiasaan, praktik). Sebagaimana digunakan Aristoteles, istilah ini mencakup ide “karakter” dan “disposisi” (kecondongan).³⁹ Ibn Miskawaih mendasarkan teori keutamaan moralnya pada posisi *al wasath* (pertengahan). Doktrin jalan ini pada dasarnya sudah dikenalkan oleh filsuf sebelumnya, seperti Mencius, Plato, Aristoteles dan filsuf Muslim Al Kindi. Menurut Kant, etika adalah perbuatan yang terlepas dari segala kaitan, syarat atau tujuan tertentu. Etika merupakan perbuatan yang dilakukan semata-mata sebagai bagian dari tugas yang harus dilakukan manusia. Ibn Miskawaih menjelaskan bahwa tujuan etika dengan menunjukkan keharusan meluruskan perangai berlandaskan asas filsafat yang benar.⁴⁰ Ibn Miskawaih memulai pembahasan etikanya dengan menganalisa kebahagiaan dan mendefinisikan kebaikan tertinggi guna menyimpulkan kebahagiaan manusia selaku manusia.

Kebahagiaan dimaksud harus menjadi tujuan tertinggi dengan sendirinya, karena berhubungan dengan akal, suatu hal yang paling mulia pada manusia.⁴¹ Tujuan akhir dari sebuah perilaku manusia sebagai seorang individu tidak lain untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan diri masing-masing. Dalam tradisi Barat, pada umumnya, pandangan-pandangan mengenai etika dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu hedonistik, utilitarian, dan deontologis. Etika Islam tentunya tidak mendeskriminasikan teori etika yang bersifat fitri, disinilah letak bertemunya etika Islam dengan etika Yunani seperti Socrates dan Plato, dan juga etika barat modern yaitu Immanuel Kant. Walaupun etika Islam mengedepankan rasionalitas, akan tetapi etika Islam juga berdasarkan wahyu sebagai sumber tindakan etis.

³⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2005) hal. 217

⁴⁰ Ahmad Mahmud Shubhi, *Filsafat Etika, tanggapan kaum rasionalis dan intuisionalis ISLAM*, (Pt: Serambi Ilmu Semesta, Jakarta) hal. 309

⁴¹ Ibn Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq*, hal 10

Kant beranggapan bahwa kewajiban moral bersifat mutlak, artinya tidak dapat ditawar-tawar. Sebuah perbuatan bernilai secara moral apabila dilakukan murni karena merupakan kewajiban, jadi bukan materi kewajiban yang menentukan kadar moralnya, melainkan bentuknya atau *formanya*.⁴² Salah satu aliran etika yang mencoba menjabarkan nilai-nilai kebebasan setiap individu adalah etika situasi, secara singkat etika situasi mengatakan bahwa apa yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam situasi konkret, tidak dapat disimpulkan dari suatu hukum moral umum, melainkan harus diputuskan secara bebas oleh orang yang bersangkutan. Etika situasi menjunjung tinggi otonomi moral individu dan menolak ketaatan begitu saja terhadap suatu hukum moral sebagai heteronomi. Sebab tidak ada perbuatan yang baik pada dirinya baik atau jahat, semuanya bergantung pada situasi. Etika hanya dapat diselamatkan apabila mau kembali ke *insight* etika tradisional bahwa yang harus menjadi titik tolak moralitas adalah *keutamaan* dan bukan prinsip-prinsip atau norma norma. Dengan kata lain, kita harus kembali ke Aristoteles.

C. Kebaikan dan Keburukan

Manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya, tentu memiliki perilaku dan ciri khasnya masing-masing. Segala bentuk perilaku yang muncul pada diri manusia tentu bermuara dari apa yang ia lihat, alami juga yakini. Sehingga manusia paling baik adalah manusia yang paling mampu melakukan tindakan yang tepat bagi dirinya, juga mereka yang mampu memperhatikan syarat-syarat substansinya, dan membedakan dirinya dari seluruh alam yang ada. Suatu kebaikan yang baru saja dilakukan oleh seseorang berdasarkan pertimbangan yang mendalam misalnya dari segi untung dan ruginya dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak dapat digolongkan sebagai akhlak. Tetapi apabila perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan lazim dan umum dilakukan oleh individu sehingga melekat dalam jiwanya. Ibn Miskawaih memberikan pandangannya tentang kebaikan, menurutnya

⁴² Ipel Gunadi, *Ethical Concepts According to Franz Magnis-Suseno* (1997). Hal. 137-160

kebaikan adalah hal yang dapat dicapai oleh manusia dengan berupaya dan dengan hal yang berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia, sedangkan keburukan adalah hal yang tidak lain adalah penghambat manusia mencapai kebaikan, baik adalah sebuah keinginan atau upaya yang ada dalam diri setiap manusia.

Etika atau Akhlak memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindari keburukan dengan unsur usaha memaksa diri. Etika dan moral berkaitan dengan jiwa yang memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang bernilai karena lahir dari ikhtiar (*freewill*)⁴³. Para filsuf terdahulu membagi kebaikan dalam beberapa kategori, yaitu: karena sebagian kebaikan itu mulia, sebagian terpuji, sebagian bermanfaat, dan sebagian lagi kebaikan yang masih berbentuk potensi⁴⁴. Keburukan tentu menjadi hal yang sangat tidak dinantikan oleh setiap manusia, sebab tidak sedikit dari manusia yang berusaha sekeras mungkin untuk terhindar dari keburukan dan mendapatkan kebahagiaan. Kebaikan dan keburukan adalah dua istilah yang kerap digunakan oleh manusia untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan. Dalam pandangan Al-Quran, jiwa (*nafs*) diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia agar bisa berbuat kebaikan dan keburukan, sebab jiwa manusia adalah merupakan sumber dari pada kebahagiaan dan kesengsaraan. Pada dasarnya, menurut tabiat dan bentuk kejadiannya, manusia diberi bekal kebaikan dan keburukan. Kemampuan ini tentu secara potensial telah ada pada diri manusia, melalui bimbingan-bimbingan dan berbagai faktor lain, bekal tersebut dibangkitkan dan dibentuk. Ia adalah ciptaan yang fitri, makhluk *tab'i* dan misteri yang

⁴³ Faisal Abdullah, *Konsepsi Ibnu Miskawaih Tentang Moral, Etika Dan Akhlak Serta Relevansinya Bagi Pendidikan Islam*, *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education* Vol. 3, No. 1 Institut Agama Islam Negeri Pontianak : 2020, hal. 43

⁴⁴ Ibn Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak: Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika*, diterjemahkan oleh Helmi Hidayat dari Tahdzib al-Akhlak, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 40-41

diiilhamkan.⁴⁵

Etika berkaitan dengan nilai-nilai manusia. Nilai-nilai manusia sering kali direfleksikan dalam yurisprudensi dan hukum. Teori legal senantiasa berkaitan dengan moralitas. Moralitas ini mengakui bahwa hukum dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Ukuran kebaikan berkaitan erat dengan filsafat manusia (*anthropologia metafisika*) dan juga berkaitan dengan pendekatan metafisika umum.⁴⁶ Kebaikan menurut teori idealisme adalah perbuatan karena kemauan untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan hukum moral dalam diri.⁴⁷ Menurut Ibn Miskawaih kebaikan moral ditentukan oleh tindakan jiwa yang berdasarkan rasionalitas dan kehendaknya, sebab manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan karena dalam kenyataannya manusia memiliki daya pikir. Berdasarkan daya pikir tersebut, manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Serta yang baik dan yang buruk. Dan manusia yang kemanusiaannya paling sempurna ialah mereka yang paling benar cara berpikirnya serta yang paling mulia usaha dan perbuatannya.⁴⁸

D. Kebahagiaan dan Penderitaan

Kebahagiaan merupakan sebuah tujuan akhir dari pencarian manusia dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Ibnu Miskawaih memulai pembahasan etikanya dengan menganalisis kebahagiaan manusia sebagaimana manusia itu sendiri, Ibnu Miskawaih sebagai filosof yang bermahzab *as-sa'adat* dalam bidang akhlak. Menurutnya *As-Sa'adah* sekaligus menjadi dasar utama bagi hidup manusia sekaligus untuk Pendidikan akhlak. Kandungan makna *As-Sa'adah* sangat sulit untuk bisa disandangkan dengan kata lain, walaupun secara umum kata ini bisa diartikan sebagai suatu kebahagiaan. Ibnu Miskawaih mengatakan bahwa *As-Sa'adah*

⁴⁵ Abdul Hamid Mursi, *Pendekatan Al-Quran dan Sains*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 56.

⁴⁶ Poedjawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hal. 44

⁴⁷ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam – Pembinaan Akhlaqulkarimah*, (Bandung: Diponegoro, 1991) hal. 45

⁴⁸ Ibn Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, terj. Helmi Hidayat, (Bandung: Mizan, 1999) hal 117

merupakan konsep komprehensif yang didalamnya terkandung unsur kebahagiaan, kemakmuran, kesempurnaan, kesenangan, dan keberhasilan.⁴⁹ Walaupun Ibnu Miskawaih membedakan kedua kata tersebut namun ia mengambil konsep kebaikan mutlak dari Aristoteles yang menurutnya bahwa kebahagiaan tertinggi adalah suatu kebijaksanaan yang menghimpun dua aspek, yaitu aspek teoritis yang berasal dari hasil berpikir akan hakekat wujud dan kedua aspek praktis yang berupa keutamaan jiwa yang mampu melahirkan suatu perbuatan baik. Setiap manusia tentu memiliki kewajiban untuk dapat meraih kebahagiaan tertinggi yaitu dengan berpegangan pada nilai-nilai syariat sebagai suatu petunjuk jalan sebab jiwa manusia yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu nafsu jiwa rasional, emosi dan syahwat.

Ibnu Miskawaih dalam hal ini membedakan antara *al-Khair* (kebaikan) dan *as-sa'adah* (kebahagiaan) konsep kebaikan ini mutlak dari Aristoteles yang mampu menghantarkan manusia pada kebahagiaan sejati. Menurutnya kebahagiaan tertinggi adalah sebuah kebijaksanaan yang mengandung dua aspek, yaitu aspek teoritis yang bersumber pada selalu berfikir pada hakekat wujud dan aspek praktis yang berupa keutamaan jiwa yang melahirkan perbuatan baik.

Kebahagiaan adalah puncak dan kesempurnaan dari kebaikan, sesuatu bisa disebut sempurna kalau saja setelah sesuatu didapatkan, konsep kebahagiaan ini selaras dengan manusia ideal, pembahasan tentang manusia ideal yang dimaksud oleh Ibnu Miskawaih adalah sama dengan manusia yang memiliki derajat paling tinggi, sejatinya manusia yang derajatnya paling tinggi adalah mereka yang telah mencapai derajat kesempurnaan sebab mereka melihat sesuatu pada esensi universalitas sesuatu diketahui maka partikularnya pun dapat diketahui dengan baik, pada hakikatnya sesuatu yang partikular tidak keluar dari keuniversalitas. Menurut Ibnu Miskawaih bahwa kebahagiaan adalah sebuah tindakan yang keluar dari tindakan manusia yang khas bagi dirinya dengan

⁴⁹ Abdul Haq Ansari, *Miskawayh Conception of Sa'adat*, Dalam *Islamic Studies*, (No.II/3, Tahun 1963) hal. 319

berdasarkan pertimbangan akal yang sempurna.

Kebahagiaan merupakan kondisi yang menjadi harapan bagi seluruh manusia, sedangkan penderitaan adalah kondisi yang dihindari manusia.⁵⁰ Pembahasan tentang kebahagiaan adalah suatu hal yang tidak terpisahkan. Termasuk dalam kejahatan moral ialah membiarkan orang lain mengalami penderitaan. Sedangkan kejahatan alamiah mengacu pada penderitaan yang muncul dari determinasi alamiah seperti cacat bawaan, gempa bumi, banjir, tsunami dll. Sejatinya kebahagiaan dan penderitaan adalah dua pengalaman eksistensial paling besar yang dialami oleh setiap manusia. Ibn Miskawaih salah seorang tokoh virtue ethic yang sejalan dengan Aristoteles dengan mengatakan bahwa tindakan manusia memiliki suatu akhir atau tujuan akhir. Menurut Schopenhauer hasrat manusia dengan kata lain suatu kehendak yang ada dalam diri manusia (*willing*) menyebabkan penderitaan atau kesedihan. Penderitaan tidak lain adalah sebuah persepsi terhadap apa yang kita rasakan, namun sakit raga belum bisa dikatakan sebagai suatu penderitaan, hal ini karena ada rasa ketidakbermaknaan hidup yang diawali dengan rasa frustrasi eksistensial yang sering disebut dengan kehampaan eksistensial (*existential vacuum*) frustrasi banyak dirasakan oleh orang-orang modern dewasa ini, hal ini adalah sebuah penderitaan batin yang bersilang dengan ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri untuk kemudian mengatasi masalah-masalah pribadi.

Rasa ketidakbermaknaan hidup yang berakhir pada penderitaan merupakan sebuah penampakan dari kehendak buta yang bersifat metafisis yang berpotensi untuk melakukan bunuh diri. Jika dilihat dari tatanan bahasa penderitaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *dhra* dengan mengandung makna menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau bahkan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan bisa dikatakan sebagai keadaan dimana manusia merasa tertekan parah berkaitan

⁵⁰ Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat*, (Jakarta: Sadra Press, 2012), hal.225

dengan peristiwa yang mengancam keutuhan seseorang.⁵¹ Penderitaan tidak saja mempengaruhi satu bagian dari seseorang namun mempengaruhi seluruh keberadaan yaitu kondisi fisik, emosional, mental, spiritual dan aspek sosial. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Mulla Sadra bahwa penderitaan merupakan kondisi sebaliknya dari kebahagiaan, penderitaan terjadi karena tidak tercapainya kesempurnaan wujud.⁵²

Penderitaan manusia sejatinya menyentuh aspek terdalam di diri manusia, yaitu jiwa namun tentunya penderitaan ini bisa dirasakan oleh raga yang menjadi aspek luar dalam diri, oleh karena itu memahami penderitaan menjadi hal yang penting bagi manusia, untuk bisa mengerti penderitaan tersebut baginya sehingga setiap manusia mampu menghadapi setiap penderitaan yang datang. Euthanasia adalah salah satu hal yang dipersepsikan sebagai suatu jalan untuk bisa menghadapi penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Namun begitu tindakan ini tidak serta merta dilakukan karena harus melihat aspek dan variabel guna melihat seberapa genting tindakan euthanasia dilakukan.

Penderitaan terjadi sebab manusia memiliki kehendak bebas dan manusia menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan oleh Allah Swt, sejatinya penderitaan dan kebahagiaan adalah bagian dari kehidupan manusia, adanya penderitaan fisik manusia mampu menikmati kebahagiaan kehidupan begitupun dengan penderitaan batin dan moral tanpa penderitaan yang dialami atau dilihat manusia tidak akan memperoleh gagasan dan daya juang yang tinggi guna berperang melawan dan mengatasi sebuah penderitaan.

Secara sederhana bahwa kebahagiaan adalah akhir dari segalanya, sebab tidak akan ada lagi pencarian setelah manusia sudah mendapatkan kebahagiaan, namun perlu adanya refleksi bahwa kebahagiaan memiliki tingkatan-

⁵¹ Eric Cassel, *The Nature of Suffering and The Goals of Medicine*, (New England: Medicine Issues, 1982) hal. 5

⁵² Kholid Al-Walid, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat*, (Jakarta: Sadra Press, 2012) hal. 227

tingkatan yang membuat manusia sampai pada kebahagiaan yang hakiki. Untuk bisa mencapai titik tengah kita harus berperilaku moderat atau tidak esktrim kurang dan berlebihan. Pandangan mengenai kebahagiaan ini banyak disampaikan oleh beberapa aliran etika, seperti teori Utilitarisme yang beranggapan bahwa kebahagiaan memiliki kadar kualitas yang berbeda-beda, ukuran yang baik menurut aliran ini adalah yakni kebahagiaan terbesar dengan jumlah terbesar bagi semua orang yang terlibat. Prinsip yang digunakan oleh aliran ini adalah dengan penerapan menghitung jumlah kebahagiaan dan penderitaan akibat dari perilaku yang diambil ketika dampak kebahagiaan lebih besar dari sebuah penderitaan maka hal ini bisa dikatakan sebuah perilaku yang membawa manfaat sehingga bernilai baik namun berbalik ketika dampak kebahagiaan lebih kecil dari penderitaan maka dikatakan perilaku tersebut membawa kerugian sehingga bernilai buruk, pemikiran utilitarian ini disebut juga dengan *hedonic calculus*.

Konsep kebahagiaan Al-Ghazali secara garis besar bergantung pada tiga hal, yaitu kemarahan, kekuatan syahwat dan kekuatan ilmu, ketiganya harus ada pada posisi dan porsi seimbang, jangan berlebih-lebihan menurut kekuatan amarah. Kebahagiaan adalah motif terdasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan, setiap perbuatan kita digerakan oleh keinginan. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, kebahagiaan masih menjadi sesuatu yang selalu di dambakan oleh setiap manusia.

Ketika seseorang terkena penyakit kronis dan ia merasakannya, maka ia mulai mencari sebab-sebab yang dapat menyembuhkannya, sehingga ia mendapatkan kesembuhan dan kesehatannya mulai pulih kembali, maka disaat itulah ia merasakan bentuk kebahagiaan. Seseorang merasa bahagia dengan sempurna sebab ia secara utuh memiliki yang baik dan sempurna. Kebahagiaan sempurna itu datang dan sepenuhnya memuaskan segala keinginan. Guna untuk menghindari kekacauan perlunya perhatian lebih bahwa filsafat moral memandang kebahagiaan kodrati saja (*natural happiness*). Kebahagiaan kodrati adalah pemuasaan segala hasrat yang termasuk dan muncul dari kodrat manusia. Aristoteles berpendapat bahwa kebahagiaan bukanlah suatu

perolehan untuk manusia dan corak bahagia itu lain-lain dari berbagai ragam, menurut corak dan ragam orang yang akan mencarinya.

Ibnu Miskawaih meyakini bahwa terdapat tiga tingkat kebahagiaan, pertama tercapainya kemaslahatan hidup di dunia, pada tingkatan ini seseorang masih terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat inderawi, namun masih dalam batas wajar sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, terbebasnya jiwa dari hal-hal yang bersifat inderawi, jiwa yang suci mampu mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi dari pada kebahagiaan inderawi, sebab jiwa yang suci akan mendapatkan karunia Tuhan pada tingkatan ini manusia tidak akan tertarik dengan hal-hal inderawi yang terbilang rendah. Ketiga, tercapainya kebaikan mutlak, hal ini terjadi apabila seseorang tidak lagi mengingankan sesuatu yang tidak pasti ataupun sesuatu yang telah terlewat.⁵³

Sehingga jalan untuk dapat meraih kebahagiaan menurut Ibnu Miskawaih adalah dengan menguasai kemampuan teoritis dan praktis, melalui kemampuan tersebut manusia akan mengetahui pengetahuan sehingga berfikir akurat dan mampu mengaktualisasikannya pada kehidupan bermasyarakat. Dan motif yang dilakukan tidak serta merta mengharapkan kebaikan atau menghindar keburukan, ketika ini yang masih tertanam di dalam diri seseorang maka tekanan-tekanan dan harapan semu yang semestinya akan ia dapati. Sebab perlakuan baik atau kebaikan yang dilakukan manusia belum tentu kebaikan pula sebagai balasannya.

⁵³ Ibn Maskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Penerjemah Helmi Hidayat (Bandung: Mizan, 1994), hal. 97- 101.

BAB III

PEMIKIRAN IBN MISKAWAIH

A. Biografi & Karya Ibnu Miskawaih

1. Kehidupan Ibnu Miskawaih

Ibn Miskawaih memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'kub Ibnu Miskawaih. Ia lahir di kota Rayy yang puing kotanya terletak di dekat Teheran Modern. Iran pada tahun 320 H/932 M dan wafat di Asfahan tepat pada tanggal 9 Shafar 421 H/16 Februari 1030 M.⁵⁴ Pada dasarnya nama ini diambil dari nama kakeknya yang awalnya memiliki keyakinan Majusi (Persi) yang kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Gelarnya adalah Abu Ali, yang diperoleh dari nama sahabat Ali bin Abi Tholib, yang menurut keyakinan kaum Syiah dipandang sebagai yang pantas menggantikan Nabi Muhammad. Yang kedudukannya sebagai pemimpin umat Islam sepeninggalannya. Dari gelar ini tidak salah apabila ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Miskawaih termasuk dalam golongan penganut Syi'ah.⁵⁵

Ibnu Miskawaih adalah seorang filsuf muslim yang memusatkan perhatiannya pada etika Islam, disamping itu Ibn Miskawaih adalah seorang sejarawan, tabib, ilmuwan juga sastrawan. Sehingga tidak heran jika pengetahuannya tentang kebudayaan Romawi, Persia, dan India sangat luas begitu juga tentang filsafat Yunani.⁵⁶ Ibnu Miskawaih belajar sejarah terutama *Tarikh al-Thabari* kepada seorang guru yang bernama Abu Bakar Ibnu Kamil Al-Qadhi dan belajar filsafat kepada Ibnu Al-Khammar seorang musafir yang banyak mempunyai karya-karya Aristoteles. Ia banyak belajar sejarah terutama *Tarikh al-Thabari* kepada

⁵⁴ Ahmad Syar'i, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005) hal. 91

⁵⁵ Sudarsono, *Filsafat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), cet. II, h.88

⁵⁶ A. Mustofa, *Filsafat Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), cet.III, h. 166.

seorang guru yang bernama Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil al-Qadhi (350 H/960 M). Ia juga pernah mendalami ilmu kimia bersama Abu al-Thayyib al Razi, Iqbal mengungkapkan bahwa Ibnu Miskawaih adalah seorang pemikir teistis, moralis dan sejarawan Persia paling tersohor dan terhebat di zamannya.⁵⁷

Kota Rayy (sekarang Teheran) adalah kota kelahiran Ibnu Miskawaih, kota ini termasuk ke dalam wilayah Iran. Belum ada tahun yang jelas atas kelahiran beliau, sebab para penulis menyebutkan berbeda-beda, M.M Syarif menyebutkan tahun 320 H/932 M. Morgoliouth menyebutkan tahun 330 H/941 M. Abdul Aziz Izzat menyebutkan tahun 325 H.⁵⁸ juga terkait umur beliau tidak ada kejelasan, hanya saja dituliskan bahwa beliau berumur cukup Panjang dan meninggal dunia di Isfahan pada tahun 421 H/1030 M. Kota lahirnya tak menjadi tempat ia berjuang dan menimba ilmu, melainkan ia menetap di Isfahan dan menekuni bidang kimia, filsafat, logika, sastra dan sejarah dalam waktu yang cukup lama. Demikian pula di tempat inilah beliau menghembuskan nafas terakhirnya.

Jika dilihat dari tahun lahir dan wafatnya, Ibnu Miskawaih hidup pada masa pemerintahan Bani Abbas yang berada di bawah pengaruh Bani Buwaihi yang beraliran Syi'ah dan berasal dari keturunan Parsi Bani Buwaihi yang mulai berpengaruh sejak khifah al-Mustakfi dari bani Abbas mengangkat Ahmad bin Buwaih sebagai perdana Menteri dengan gelar *Mu'iz al-Daulah* pada 945 M. Dan pada tahun 945 M itu juga Ahmad bin Buwaih berhasil menaklukan Baghdad di saat bani Abbas berada dibawah pengaruh kekuasaan Turki. Dengan demikian, pengaruh Turki terhadap Bani Abbas digantikan oleh Bani Buwaihi yang dengan leluasa melakukan penurunan dan pengangkatan khalifah-khalifah Bani Abbas.

⁵⁷ M.M Syarif, *Para Filosof Muslim* (Cet. XI; Bandung: Mizan, 1998) hal. 83-84

⁵⁸ A. Mustofa, *Filsafat Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), cet.III, h. 166

Riwayat pendidikan Ibnu Miskawaih tidak bisa diketahui secara jelas. Namun dapat diduga bahwa pendidikan Ibnu Miskawaih tidak jauh berbeda dari kebiasaan anak pada umumnya yang menuntut ilmu pada masanya. Ahmad Amin berpendapat bahwa pendidikan anak pada zaman Abbasiyah pada umumnya anak-anak bermula dengan belajar membaca, menulis, mempelajari Al-Qur'an, dasar-dasar Bahasa Arab, tata Bahasa Arab, (nahwu) dan arudh (ilmu membaca dan membuat syair).⁵⁹ Karena kebiasaan membaca sedari kecil sehingga tidak heran pengetahuan Ibnu Miskawaih yang amat menonjol dari hasil banyak membaca buku mengenai sejarah, filsafat, dan sastra. Hingga saat ini nama Ibnu Miskawaih dikenal terutama pada bidang keahliannya sebagai seorang sejarawan dan filsuf. Sehingga ia mendapatkan sebutana Bapak Etika Islam, karena Ibnu Miskawaih-lah yang mula-mula mengemukakan teori etika dan sekaligus menulis buku tentang etika. Ibnu Miskawaih adalah seorang filsuf muslim yang sudah mengabdikan seluruh perhatian dan upayanya dalam bidang etika, namun tidak hanya itu ia juga memberikan perhatiannya pada filsafat yang mengandung ajaran-ajaran etika yang sangat tinggi. Selain itu ia juga banyak merujuk sumber-sumber asing, seperti Aristoteles, Plato, dan Galen lalu melakukan komparasi dengan ajaran Islam. Ia juga berusaha menggabungkan doktrin Islam dengan pendapat filsuf Yunani, sehingga filsafatnya termasuk filsafat eklektik. Seperti Al-Ghazali, Ibnu Miskawaih pun tentu mempelajari ilmu mantiq. Namun sedikit perbedaan dari keduanya adalah Al-Ghazali dalam filsafat etikanya lebih menekankan pada filsafat amaliah, sedangkan Ibnu Miskawaih lebih menekankan pada filsafat akhlakiah secara analisis pengetahuan.

Selain mendapat gelar bapak etika Islam, Ibnu Miskawaih juga digelar sebagai guru ketiga (*al-Mualim al-*

⁵⁹ A. Mustofa, *Filsafat Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), cet.III, h. 168

Tsalist) setelah al-Farabi yang digelar Guru kedua (*al-Muallim al-Tsani*), sedangkan yang dianggap sebagai guru pertama (*al-Muallim al-Awwal*) adalah Aristoteles. Sebagai bapak etika Islam beliau telah merumuskan dasar-dasar etika dalam kitabnya *Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al A'raq* (Pendidikan budi dan pembersih Akhlaq). Sementara itu sumber filsafat etika Ibnu Miskawaih berasal dari Filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran Syariat Islam dan pengalaman pribadi.⁶⁰

Sepanjang hidup Ibnu Miskawaih dikenal sebagai orang yang sangat komitmen dengan konsep yang dituliskan tentang akhlak, artinya antara teori yang dikemukakan dengan tindakan praktisnya selalu sejalan. Dalam bidang pekerjaan Ibnu Miskawaih adalah bendaharawan, sekretaris, pustakawan, dan pendidik anak para pemuka dinasti Buwaihi, Ibnu Miskawaih selain akrab dengan para penguasa saat itu ia juga banyak bergaul dengan ilmuwan lainnya, seperti *Abu Hayyan at-Tauhidi*, *Yahya 'Adi* dan *Ibnu Sina*.

Keahlian Ibnu Miskawaih dalam berbagai bidang ilmu tersebut antara lain dibuktikan dengan karya tulisannya. Ia terkenal sebagai seorang yang tekun dalam melakukan percobaan-percobaan untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, disisi lain ia juga dipercaya oleh para penguasa untuk mempelajari dan mendidik anak-anak pejabat pemerintah, hal ini tentu menunjukkan bahwa Ibnu Miskawaih dikenal keilmuannya oleh masyarakat luas.⁶¹

2. Karya-Karya Ibnu Miskawaih

Seluruh karya Ibnu Miskawaih tentunya tidak

⁶⁰ Muhaimin, et. al, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Fajar Interpertama Offset, 2005), cet I, hal. 327-328.

⁶¹ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 6

lepas dari kepentingan filsafat akhlak, sehingga tidak heran jika ia dikenal sebagai bapak moral. Adapun karya Ibnu Miskawaih selengkapnya adalah:

1.) Naskah yang sudah di cetak

Terdapat 15 naskah yang sudah dicetak dan menjadi rujukan para peneliti untuk membahas tentang etika ataupun moral

- *Tahdzīb al-Akhlāq wa Tathir al-A'raq*

Kitab ini membahas tentang kesempurnaan etika

- *Tartib al-Sa'adat*

Kitab ini membahas tentang etika dan politik terutama mengenai pemerintah Bani Abbas dan Bani Buwaih

- *Al-Hikmat al-Khaidat*

- *Al-Fauz al-Asghar fi Ushul al-Diyanat*

Kitab ini membahas tentang metafisika, yaitu ketuhanan, jiwa dan kenabian

- *Maqalat fi al-Nafs wa al-'Aql*

- *Risalah fi al-Ladzat wa al-A'lam*

Kitab ini membahas tentang masalah yang berhubungan dengan perasaan yang dapat membahagiakan dan menyengsarakan jiwa manusia, kitab ini berjumlah 6 halaman.

- *Risalah fi Manhiyyat al-'Adl*

- *Al-'Aql wa al-Ma'qul*

- *Washiyyat Ibnu Miskawaih*

- *Tarajib al-Umam*

Kitab ini membahas tentang pengalaman bangsa-bangsa mengenai sejarah, diantara isinya sejarah tentang banjir besar, yang ditulis pada tahun 369H/979M

- *Risalah al-Ajwibah wa al-As'ilah fi an-Nafs al-'Aql*

Kitab ini membahas tentang etika dan aturan hidup

- *Jawidzan Khirad*

Kitab ini membahas tentang masalah yang berhubungan dengan pemerintah dan hukum terutama menyangkut empat negara, yaitu Persia, Arab, India, dan Roma.

- *Laghz Qabis*
- *Risalah Yaruddu biha 'ala Risalat-Badi' al-Zaman al Hamadzani*
- *Waashi*

2.) Karya yang masih berupa manuskrip

- *Risalah fi Thabi'iyah*

Kitab ini membahas tentang ilmu yang berhubungan dengan alam semesta, yang berjumlah 1 halaman.

- *Risalah al-Jauhar al-Nafs*

Kitab ini membahas tentang masalah yang berhubungan dengan ilmu jiwa, yang berjumlah 2 halaman

- *Fi Ishbat al-Shuwar al-Ruhaniyah al-Lati la Hayula Laha*

- *Ta'Arif al-Dahr wa al-Zaman*
- *Al-Jawab fi al-Masail al-Tsalats*

Kitab ini membahas tentang jawaban tiga masalah

- *Thaharat al-Nafs*
- *Majmu'at Rasail Tantawi 'ala Hukm – Falasufat al-Syarqi wa al-Yunani*
- *Al- Washaya al-Dzahabiyah li-Phitagoras*

3.) Karya yang dinyatakan hilang

- *Al-Mushtofa*

Kitab ini berisi tentang syair-syair pilihan

- *Uns al-Farid*

Kitab ini berisi tentang antologi cerpen, koleksi anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata hikmah

- *Al-Adawiyah al-Mufridah*

Kitab ini membahas tentang kimia dan obat-obatan

- *Tarkib al-Bijah min al-Ath'Imah*

Kitab ini membahas tentang kaidah dan seni memasak

- *Al-Fauz al-Akbar*

Kitab ini membahas tentang etika dan peraturan hidup

- *Al-Jami'*
- K itab ini membahas tentang ketabiban
- *Maqalah fi al-Hikmah wa al-Riyadhah*
- *'Ala al-Daulat al-Dailani*
- *Kitab al-Siyasat*
- *Kitab al-Asyribah*
- *Adab al-Dunya wa al-Din*
- *Al-Udain fi Ilmi al-Awamil*
- *Ta'aliq Hawasyi Mantiq*
- *Faqr ah al-Kutub*
- *Al-Mukhtashar fi Shima'at al-Adab*
- *Haqaiq al-Nufus*

Itulah beberapa karya-karya Ibnu Miskawaih yang masih perlu terus dikaji dan diteliti agar mengetahui hubungan antara satu karya dengan karya yang lain. Serta untuk membuktikan keasliannya. Ibnu Miskawaih tentunya dikenal sebagai seorang pemikir yang produktif. Tidak sedikit karya yang sudah dihasilkan namun hanya Sebagian kecil yang sekarang masih ada.⁶²

B. Konsep Akhlak

Pembahasan akhlak sudah menjadi pembahasan ribuan tahun dibuktikan dengan adanya temuan-temuan Aristoteles dan Plato yang kemudian dalam kajian sejarah pemikiran Islam juga ditemukan beberapa tokoh yang mengambil peran dalam pembahasan akhlak seperti, Al-Kindi, Al-Farabi, kelompok Ikhwan al-Shafa, Ibn Sina, Al-

⁶² Nina M. Armando, et. al, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Jehtiar Baru Van Hoeve, 2001), jil 3, cet VI. Hal. 89

Ghazali, Ibn Miskawaih dan tokoh Islam lainnya. Namun dari tokoh-tokoh tersebut yang paling memberikan sumbangsi adalah Ibnu Miskawaih. Paradigma pemikiran Ibnu Miskawaih dalam bidang akhlak dapat dikatakan memiliki corak yang berbeda dengan pemikir lainnya. Hal ini dibuktikan dengan bukunya *tahdzīb al-akhlāq* pembahasan mengenai akhlak banyak dikaitkan dengan pemikiran para filosof Yunani seperti Aristoteles, Plato dan Galen. Disisi lain Ibnu Miskawaih juga banyak dipengaruhi oleh filosof Yunani dan filosof muslim sama sama berpendapat bahwa tujuan dalam suatu kehidupan adalah untuk mencapai kebahagiaan, dan untuk meraih kebahagiaan adalah dengan beretika atau berakhlak dengan baik. Oleh karena itu tidak banyak para ahli menggolongkan corak pemikiran Ibnu Miskawaih kedalam tipologi etika filosofi (etika rasional) yaitu pemikiran etika etika yang banyak dipengaruhi oleh para filosof, terutama para filsuf Yunani.

Ibnu Miskawaih beranggapan akhlak adalah sesuatu sifat manusia yang secara alami, namun akhlak juga dapat berubah cepat atau lambat melalui disiplin serta nasehat-nasehat yang mulia. Pendidikan Akhlak yang ditawarkan oleh Ibnu Miskawaih adalah bertujuan untuk mendorong setiap manusia untuk bertingkah laku yang baik guna mencapai kebahagiaan atau yang disebut dengan *as-sa'adah* sehingga menurut Ibnu Miskawaih orang yang berakhlak mulia adalah orang yang bahagia sedangkan orang yang baik adalah mereka yang pikiran dan perbuatannya sejalan berirama.

Pemikiran Ibnu Miskawaih dalam bidang akhlak termasuk salah satu yang mendasari konsepnya dalam bidang Pendidikan. Konsep akhlaq yang ditawarkannya berdasar pada doktrin jalan tengah. Doktrin jalan tengah (*al-wasath*) yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *The Doktrin of the Mean* atau *The Golden* ternyata sudah dikenal para filsuf sebelum Ibnu Miskawaih. Salah seorang

Filsuf China, Mencius (551-479) misalnya, ia memiliki paham yang sama yaitu tentang jalan tengah. Filsuf Yunani seperti Plato (427-347), Aristoteles (384-322 SM) dan filsuf Muslim seperti Al-Kindi dan Ibnu Sina juga didapati memiliki paham yang sama.⁶³

Pada dasarnya Ibnu Miskawaih memberi pengertian pertengahan (jalan tengah) dengan sebuah maksud: keseimbangan, moderat, harmoni, utama, mulia, atau posisi jalan tengah antara dua ekstrem. Namun ia tetap cenderung beranggapan bahwa keutamaan akhlak secara umum bisa diartikan sebagai posisi tengah antara ekstrem kelebihan dan ekstrem kekurangan masing-masing jiwa manusia. Ibnu Miskawaih memulai pembahasan etikanya dengan menganalisis kebahagiaan dan mendefinisikan kebahagiaan tertinggi guna menyimpulkan kebahagiaan manusia sebagaimana manusia itu sendiri. Kebahagiaan yang dimaksud merupakan kebahagiaan yang harus menjadi tujuan tertinggi dengan sendirinya. Sebab hal ini berhubungan dengan akal, suatu hal yang paling mulia. Pembahasan akan kebahagiaan adalah hasil dari teori jalan tengah yang diangkat dan dipopulerkan oleh Ibnu Miskawaih, teori jalan tengah ini merupakan sebuah solusi dari kedua teori kebahagiaan yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles.

Menurut Plato bahwa hanya jiwalah yang akan mengalami kebahagiaan. Sehingga, Ketika manusia masih bersatu dengan raganya maka selama itu juga manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles, ia beranggapan bahwa kebahagiaan itu dapat dinikmati dan dirasakan manusia bahkan saat raga dan jiwa masih Bersatu, namun terdapat gradasi kebahagiaan masing-masing orang. Sehingga

⁶³ Istighfarotur Rohmaniyah, *Pendidikan Etika: Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Miskawaih dalam kontribusinya di bidang pendidikan*, (Malang:UIN-Maliki Press,2010), hal. 129.

kebahagiaan setiap orang dipandang berbeda, misalnya: orang miskin memandang kebahagiaan itu ada pada kekayaan, orang yang sakit memandang saat ia sehat maka kebahagiaan telah dinikmati olehnya dan seterusnya.

Sehingga dari kedua teori yang cukup berbeda ini, maka Ibnu Miskawaih memunculkan teori jalan tengah, yang menurut teori jalan tengah bahwa segala sesuatu memerlukan pertimbangan dengan baik, dapat dilihat dari faktor-faktor. Teori ini dapat dipahami sebagai doktrin yang mengandung arti dan nuansa dinamika. Letak dinamikanya dapat dilihat dari tarik menarik antara peluang, kebutuhan, kemampuan dan aktivitas. Sebab sebagai makhluk sosial, manusia berada dalam garis dinamis. Ibnu Miskawaih membagi kekuatan (potensi) jiwa kepada tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, kekuatan berpikir (*al-quwwah al-nâtiqah*) yaitu kekuatan untuk berpikir dan membedakan hakikat sesuatu. Dalam pandangan kaum sufi, akhlak dan sifat seseorang itu bergantung pada jenis jiwa yang berkuasa atas dirinya. Ketika dalam tubuh manusia yang berkuasa adalah nafsu hewani atau nabati maka dengan sendirinya perilaku itu akan menunjukkan sifat hewani atau nabati, dan begitupun sebaliknya jika yang berkuasa adalah nafsu insani, tentu ia akan menampilkan perilaku yang insani pula.⁶⁴ Kedua kekuatan *al-quwwah al-ghadabiyyah* yaitu kekuatan untuk emosi marah, menolong, keberaniaan, cenderung untuk menguasai dan keinginan untuk selalu dihormati, kekuatan ini dinamakan dengan *as-subā'yyah* dan tempatnya ada di hati, ketiga kekuatan *shahwatal quwwah al shahwā'tiyyah* yaitu kekuatan syahwat yang selalu meminta makanan dan cenderung kepada hal-hal kenikmatan berupa makanan ataupun minuman, kekuatan ini dinamakan dengan *al bahimiyyah* dan tempatnya berada

⁶⁴ Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung, Pustaka Setia, 2010), cet. 10, hlm. 223

di jantung (*al kabiid*).⁶⁵

Etika dan akhlak tentunya memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindari keburukan dengan unsur memaksa diri, sebab hal ini berkaitan langsung dengan kondisi jiwa setiap manusia yang memberikan respon kepada tubuh untuk melakukan sebuah tindakan. Tindakan yang bernilai berasal dari ikhtiar (*freewill*). Namun sebalikny jika tindakan tersebut berasal dari sebuah keterpaksaan (*majbur*) maka tindakan itu tidak memiliki nilai. Mengapa tindakan yang bernilai di dasari pada ikhtiar sebab ia lahir dari kehendak baik, yaitu rasa tanggung jawab (*Taklifi*). Ibnu Miskawaih beranggapan bahwa akhlak adalah *hāl an-nafs* yaitu itu kondisi jiwa yang berasal dari tabiat, dimana kondisi tersebut melekat pada diri setiap manusia. Namun kondisi jiwa ini perlu dilatih dan dibiasakan, dan hal ini perlu direncanakan agar bisa menjadi sebuah akhlak, seperti membiasakan diri untuk berkata jujur, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Pada dasarnya berakhlak adalah keluarnya sebuah perbuatan yang didalamnya tidak ada rasa terpaksa, tertekan, sandiwara atau pemikiran, Tindakan tersebut secara natural datang dari diri dan sudah tertanam secara kuat dalam jiwa manusia, sehingga tidak sedetikpun dalam dirinya untuk berpikir akan Tindakan yang akan ia lakukan. Sebagaimana konsep Ibnu Miskawaih yang menurutnya manusia memiliki satu jiwa yang di dalamnya memiliki tiga fungsi, dan jiwa tersebut saling merebut posisi, namun apabila manusia dapat menyeimbangkan ketiganya maka tercapailah keutamaan dan kebajikan pada manusia. keutamaan yang dimaksud adalah kondisi jiwa yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan bijak secara sederhana,

⁶⁵ Ibn Misakawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak, Buku Dasar Pertama tentang Filsafat Etika*, Trj. Hilmi Hidayat, cet ke I, Dzulhijjah 1414, (Bandung, Mizan 1994), Hal. 35

dan tanpa ada unsur paksaan. Dalam menjabarkan sifat keutamaan ini (*fadhilah*) Ibnu Miskawaih menawarkan posisi pertengahan (*al-wasathiyah*) yang sepertinya mengikuti filsuf pendahulunya. Menurutnya posisi ini adalah moderat, harmoni dan utama di antara ekstrim berlebihan maupun ekstrim kekurangan dari jiwa manusia.

Premis-premis etika bisa dijelaskan melalui dua cara, yaitu dengan ukuran sebuah tindakan tersebut dengan melihat bentuk logis dari subjek dan predikat atau bentuk anteseden dan konsekuen yang digunakan dalam sebuah narasi. *Knowledge of ethics and law, sometimes called 'evaluative knowlede' has features which can be divided into two general groups. One group of features is related to specific imaginative concepts, from which legal and ethical terms are formed.*⁶⁶ Yang banyak digunakan di dalam Al-Quran. Pendalaman etika Ibn Miskawaih menitik beratkan pada kajian jiwa sebagai keutamaan manusia, jiwa (*an nafs*) bukan *jism* ataupun *aradh* dan bukan pula bagian dari *jism* dan tentunya ia berbeda dengan *jism* dan lebih mulia darinya. Jiwa merupakan Jauhar yang tidak tertangkap oleh panca indera manusia. Ibn Miskawaih meyakini bahwa jiwa tidak akan berubah atau bahkan hancur layaknya *jism* yang bisa berubah dan hancur satu waktu.

Ibnu Miskawaih membagi kekuatan (potensi) jiwa kepada tiga tingkatan, yaitu: pertama, kekuatan berpikir (*al quwwah an-nātiqah*) yaitu kekuatan untuk dapat berpikir dan membedakan hakikat sesuatu, sehingga kekuatan ini dinamakan dengan *al Mulkiadhan* tempat nya berada di otak manusia. Kedua, *al quwwah al ghadabiah* yaitu kekuatan untuk marah. Suatu aspek keberanian, menolong cenderung untuk menguasai dan keinginan untuk selalu dihormati kekuatan ini disebut dengan *as-subā'yyah* dan berada di hati manusia. Ketiga, kekuatan *syahwatal*

⁶⁶ Muhammad Legenhausen and 'Azim Sarvdalir, *Philosophical Instructions, An introduction to Contemporary Islamic Philosophy*, (Binghamton University:Newyork, 1999) hal. 160

quwwah al syahwatiyah adalah sebuah kekuatan syahwat yang meminta makanan dan cenderung kepada kenikmatan-kenikmatan dunia seperti; makan, minum, menikah dll kekuatan ini disebut dengan *al-nafs al-bahimiyyah* yang berada di jantung (*al-kabid*). ketiga tingkatan ini tentu memiliki gradasi ataupun tingkatan-tingkatan, tingkatan terendah ada *al-nafs al-bahimiyyah* lalu *al-quwwah al-syahwatiyyah* sebagai tingkatan pertengahan dan tingkatan tertinggi adalah jiwa *an nathiqah* manusia tertinggi adalah ia yang dikuasai oleh kekuatan berfikirnya, namun ketika manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang lain maka derajatnya pun menjadi rendah. Kondisi jiwa manusia bisa terpengaruh oleh watak asli manusia dan juga lingkungan sekitar, sehingga jiwa perlu dilatih dan melakukan pembiasaan terhadap hal-hal yang terpuji. Jiwa adalah substansi penerima bentuk yang cukup sempurna dari raga, sehingga tidak bisa disebut dengan aksiden raga, sehingga tidak mungkin memuat aksiden lain, karena aksiden tidak berdiri sendiri, hanya bergantung pada substansi. Dalam penangkapan, jiwa mampu menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia, seperti tiga dimensi, bentuk Panjang dan pendek.

D. Konsep Jalan Tengah

Konsep akhlak yang dibawakan oleh Ibnu Miskawaih tentunya berbasis pada doktrin jalan tengah. Ia memberikan pengertian jalan tengah adalah sebuah keseimbangan, moderat, harmoni, utama, mulia atau posisi tengah antara dua ekstrem. Namun Ibnu Miskawaih berkeyakinan bahwa keutamaan akhlak harus diartikan sebagai posisi jalan tengah. Konsep jalan tengah dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *The Doktrin of the Mean* atau *The Golden* diperkenalkan oleh Ibnu Miskawaih. Ia memberikan pengertian bahwa jalan tengah adalah sebuah bentuk keseimbangan, moderat, harmoni, utama, mulia atau posisi tengah antara dua ekstrem. Ia cenderung berpendapat bahwa keutamaan akhlak secara umum bisa diartikan sebagai posisi jalan tengah antara

ekstrem kelebihan dan ekstrem kekurangan masing-masing jiwa manusia.

Hal ini merujuk kepada pemikirannya yang menempatkan jiwa dalam tiga tingkatan, yaitu: *Jiwa al-bahimiyyah*, *al-quwwah al-ghadabiyyah* dan *Al-Quwwah Al-Nâtiqah*. Menurut Ibn Miskawaih, posisi tengah *jiwa al-bahimiyyah* adalah *al-Iffah* yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat seperti minum alkohol dan melakukan hubungan seks diluar nikah dan lain lain. Menurut Ibn Miskawaih kebaikan disini esensinya merupakan kebajikan, jadi kebaikan dan kebajikan disini esensinya hampir sama, makna kebajikan adalah titik tengah, sebab letaknya diantara dua kehinaan dan pada posisi yang paling jauh dari kehinaan itu. Sebab itu jika kebajikan bergeser sedikit saja dari posisinya, lalu ke posisi yang lebih rendah, maka kebajikan itu mendekati salah satu kehinaan, dan menjadi berkurang nilainya menurut dekatnya ia dari kehinaan yang dicenderunginya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia berupaya untuk menjadi seorang yang dermawan sebab itu adalah hal yang baik, namun ketika dermawan tersebut berada pada posisi ekstrem berlebih maka hal itu akan menghancurkan diri sendiri.

Dalam diri manusia, Ibnu Miskawaih menjabarkan bahwa selain terdapat tubuh (*raga/jism*), terdapat sesuatu yang tidak bisa dikatakan sebagai tubuh dan bukan juga aksiden tubuh. Ia pada wujudnya dan tidak membutuhkan kekuatan lainnya, dan tidaklah bisa ditangkap oleh jasmani manusia, inilah yang disebut dengan jiwa yang disampaikan oleh Ibnu Miskawaih,

Sehingga sikap dermawan yang semula bersifat baik, akan berubah menjadi hal yang buruk pada diri sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa kebaikan itu merupakan titik tengah, sebab letaknya dihimpit diantara dua kehinaan yaitu posisi paling jauh dari posisinya yakni posisi yang tidak sempurna. Sebagian kebaikan ada yang di jiwa, ada yang di tubuh, dan ada juga yang di luar keduanya. Di antara kebaikan-

kebaikan itu ada yang dipilih oleh diri sendiri.

Ilustrasi Jalan Tengah


(Moderasi)

<u>Esktrim</u>	<u>Moderat</u>	<u>Ekstrim</u>
<u>Kiri</u>		<u>Kanan</u>
<u>Pelit</u>	<u>Dermawan</u>	<u>Boros</u>
<u>Pengecut</u>	<u>Berani</u>	<u>Sembrono</u>
<u>Kosong akal</u>	<u>Mikir</u>	<u>Buas akal</u>

Tabel 1: Ilustrasi Jalan Tengah

Keutamaan akhlak secara umum dapat diartikan sebagai posisi tengah ekstrem kelebihan dan ekstrem kekurangan masing-masing jiwa manusia. Keutamaan akhlak secara garis besar diartikan sebagai posisi tengah ekstrem kelebihan dan ekstrem kekurangan masing-masing jiwa manusia. Posisi tengah data bernafsu adalah *iffah* (menjaga kesucian diri) yang terletak antara mengumbar nafsu (*al-syarah*) dan mengabaikan nafsu (*khumud al syawah*) posisi tengah daya berani adalah *syaja'ah* (keberanian) yang hal ini terletak antara pengecut (*al jubm*) dan nekad (*al tahawwur*). Posisi posisi ini sering disebut dengan kata moderat, harmoni dan utama di antara ekstrim berlebihan atau ekstrim kekurangan dari jiwa manusia. Sebab posisi ini merupakan jalan lurus dan menjadi prinsip umum sifat keutamaan.

Sehingga ketika hal ini condong ke satu ekstrim maka ia menghilangkan sisi-sisi keutamannya. Dalam diri manusia terdapat jiwa yang tidak mampu di inderai oleh manusia, jiwa ini selalu dilingkupi oleh dua ekstrim: ekstrim berlebihan dan kekurangan. Ketika ekstrim kekurangan ini membesar pada jiwa rasional maka akan menimbulkan kedunguan, namun jika ekstrim kelebihan yang mendominasi maka akan melahirkan kelancangan atau bahkan kesombongan dari diri manusia, layaknya jika jiwa *bahimiyah* lebih mendominasi ke ekstrim kekurangan akan menciptakan sikap dingin hati, namun saat mendominasi ke kelebihan maka akan menghasilkan sifat



tamak dan rakus.

Tabel 2 Contoh Titik Tengah dalam kehidupan sehari hari⁶⁷

⁶⁷ Abdul Hakim, Filsafat Etika Ibn Miskawaih, *Jurnal Ilmu Ushulludin* Vol. 13 No. 2 SSN 1412-5188, Juli 2014 hal. 154

Dalam bagan di atas cukup menjelaskan bahwa sebenarnya keutamaan itu merupakan sikap pertengahan di antara dua sikap. Disisi lain menurut Ibn Miskawaih segala sesuatu haruslah berlandaskan kepada syari'at yang telah banyak mengatur dan menjelaskannya. Sebab dengan teori ini membantu manusia untuk bisa mencapai keutamaan dan melahirkan kebahagiaan. Hal ini membuktikan bahwa Ibnu Miskawaih tidak semata-mata mengambil teori ini dari filsuf Yunani.

Menurut Ibnu Miskawaih bahwa terdapat empat keutamaan akhlak utama (*al-fadilat*) yaitu kebijaksanaan atau (*al-hikmah*) dan ada keberanian yang disebut dengan (*as-syaja'ah*) dan kesuciaan diri (*al-iffah*) dan keadilan (*al-adalat*) yang menjadi induk dari berbagai perangai atau bentuk akhlak cabang yang lainnya. Agar mendapatkan keutamaan atau *fadilah* maka ketiga potensi yang ada didalam diri manusia harus digunakan secara adil, pertengahan atau seimbang. Sehingga keadilan adalah sebuah kesempurnaan dan pemenuhan ketiga keutamaan tersebut hal ini yang menghasilkan keseimbangan antara jiwa *natiqah*, *ghadabiyah*, dan *bahimiyyah*. Keseimbangan ini adalah sebuah cara dalam penyatuan bahwa prinsip utama hidup di dunia adalah pengganti atau bayangan dari keesan Allah Swt.

Akhlak pertengahan atau dengan kata *fleksibel*, ini memberikan ruang kepada manusia untuk dapat terus menerus digunakan untuk menjawab segala persoalan yang ada di zaman sekarang tanpa menghilangkan nilai-nilai esensial dari keutamaan akhlak dengan adanya doktrin jalan tengah ini manusia tentunya tidak akan kehilangan arah dalam kondisi apapun, sebab ini merupakan doktrin yang bersifat *relatif*, ia mampu berkembang seiring perkembangan zaman dan kapasitasnya. Namun perlu digaris bawahi bahwa untuk mendapatkan sikap moderat atau jalan tengah manusia tetap menggunakan akal atau dimensi filsafat dan syariat sebagai

fondasi penyandanginya.

E. Kebaikan dan Keburukan Moral

Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa ada faktor-faktor yang melekat pada setiap diri manusia yaitu kebaikan dan keburukan. Kebaikan merupakan hal yang dapat dicapai oleh manusia dengan berupaya dan dengan hal yang berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia, kata *Ikhtiyar*, yang berarti memilih atau kepemilihan. Secara leksikal, kata *khayr* yaitu apa saja yang dipilih atau yang dikehendaki manusia. Maka, apa saja yang diinginkan manusia adalah baik, dengan kata lain, kebaikan yaitu sesuatu atau tindakan-tindakan yang berasal dari pilihan dan keinginan manusia.⁶⁸ Kebaikan merupakan sebuah kemauan dan upayanya, ataupun berupa kemalasan dan keengganannya mencari kebaikan. Para filsuf terdahulu membagi kebaikan dalam beberapa kategori, yaitu: karena sebagai kebaikan itu dikategorikan sebagai hal yang mulia, sebagian terpuji, bermanfaat, dan sebagian lagi kebaikan yang masih berbentuk potensi.⁶⁹

Menurut Ibn Miskawaih, kebaikan adalah suatu keadaan dimana kita sampai pada batas akhir dan kesempurnaan wujud, kebaikan bisa diartikan sebagai sesuatu yang umum dan juga khusus. Sehingga kebaikan ini bergradasi dan semua kebaikan itu terdapat kebaikan mutlak yang identik dengan wujud tertinggi. Kebaikan yang sering disebut sebagai kebaikan terakhir inilah yang dinamakan kebahagiaan. Dengan demikian

⁶⁸ M.T Mishbah Yazdi, *Filsafat Moral Sebuah Pengantar*, (Sadra Press: Jakarta, 2019) hal. 64

⁶⁹ Ibn Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak: Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika*, diterjemahkan oleh Helmi Hidayat dari *Tahdzib al-Akhlak*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 40-41.

antara kebaikan dan kebahagiaan dapat dibedakan. Kebaikan mempunyai identitas tertentu yang berlaku umum bagi manusia. Sedangkan keburukan menurut Ibnu Miskawaih berada di ujung-ujung titik tengah tersebut, sehingga Ketika sesuatu yang baik sudah ekstrem kiri atau ekstrem kanan maka kebaikan tersebut bisa menjadi sebuah keburukan. Sehingga kebaikan dan keburukan tergantung pada titik tengah.

Dalam memandang konsep baik dan buruk tentunya banyak aliran berbeda pendapat. Aliran Sosialisme misalnya beranggapan bahwa baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan diyakini teguh oleh setiap masyarakat. Sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan satu kelompok maka bisa disebut sebagai sebuah keburukan. Berbalik dengan pandangan aliran Hedonisme, mereka beranggapan bahwa suatu tindakan yang kenikmatan duniawinya tinggi maka hal tersebut bisa dikatakan kebaikan, namun ketika tingkat kesengsaraan lebih tinggi maka perbuatan tersebut digolongkan dalam kategori buruk. Menurut Epicurus berpandangan bahwa tidak ada kebaikan dalam hidup kecuali kebahagiaan dan tidak ada keburukan selain penderitaan. Konsep baik dan buruk selanjutnya disampaikan oleh aliran Intuisisme.

Intuisi merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu yang baik dan buruk dengan sekilas pandang tanpa melihat buah dan akibatnya, sebab aliran ini berpandangan bahwa manusia itu mempunyai kekuatan batin sebagai suatu instrument yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk dengan sekilas pandang, dengan sekilas kita mampu menetapkan putih hitamnya sesuatu dan dengan hanya mendengar sekilas suara dapat menyatakan bahwa ia merdua atau tidak.

Aliran ini juga beranggapan bahwa perbuatan yang baik

itu adalah perbuatan yang sesuatu dengan penilaian yang berikan oleh hati nurani atau kekuatan batin yang ada dalam dirinya. Selanjutnya aliran Utilitarianisme, aliran ini melihat suatu perbuatan yang baik ketika perbuatan itu bermanfaat, sehingga tolak ukur perbuatan itu terletak pada kegunaannya. Terakhir pandangan Islam mengenai kebaikan dan keburukan, dalam Islam untuk mengetahui atau bahkan menentukan nilai dan buruknya suatu perbuatan bersumber kepada dua, yaitu Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad Saw.

Dalam kedua pegangan tersebut banyak dijumpai pembahasan mengenai kebaikan dan keburukan, beberapa istilah ini misalnya: *al-hasanah*, *thayyibah*, *khairah*, *karimah*, *mahmudah*, *azizah*, dan *al-birr*. *Al-hasanah* menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik dari segi akal, hawa nafsu maupun panca indera. Allah Swt berfirman yang artinya: barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu (QS. al Qashash: 84). Kebaikan dalam Islam ini meliputi aspek fisik, akal, mental, jiwa, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, dalam Islam ukuran kebaikan dan keburukan dari suatu perubahan itu didasarkan pada adanya kesadaran penuh, kehendak dan juga niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Di dalam Islam sekalipun sebuah tindakan ini diukur baik buruknya ketika melakukan sebuah perbuatan, semisal orang yang memiliki niat baik namun untuk melakukan hal tersebut ia melakukannya dengan perbuatan yang salah sehingga perbuatan ini dinilai sebagai sesuatu yang tercela atau buruk.

F. Pendidikan Akhlak

Ibnu Miskawaih membangun sebuah konsep pendidikannya yang bertumpu pada pendidikan akhlak sebab dasar pendidikan Ibn Miskawaih dalam bidang akhlak adalah konsep pendidikan yang dibangun untuk meremuskan terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong setiap manusia untuk melakukan sesuatu secara spontan yang menghasilkan perbuatan yang bernilai baik sehingga mampu

mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati. Ibnu Miskawaih menekankan pendidikan moral bagi pembangunan manusia, karena sejatinya pembangunan manusia adalah pembangunan jiwa dengan keutamaan harus berbanding lurus dengan kenikmatan jasmani, kekuasaan dan harta.

Kehidupan manusia bukanlah kehidupan zuhud dan penolakan, melainkan kompromi dan penyesesuaian antara tuntutan jasad dan ruh. Dari konsep pendidikan akhlak ini memberikan pelatihan sejak dini kepada manusia untuk bagaimana seharusnya bersikap dan mengambil sebuah tindakan. Pelaksanaan pendidikan akhlak merupakan hal yang cukup esensi dalam penerapannya mengingat etika merupakan asas dasar bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan.

Pendidikan akhlak dalam pandangan Ibnu Miskawaih dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan *ta'dib* dan sederhana, hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha peresapan dan penamaan adab/sopan santun yang ditanamkan dalam proses pendidikan. Pendidikan etika akan berpeluang besar dalam membentuk kehidupan masyarakat yang dinamis penuh dengan kerukunan dan kedamaian.⁷⁰

Pendidikan akhlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pendidikan akhlak rasional dan pendidikan akhlak tasawuf. Pendidikan akhlak rasional merupakan konsep pendidikan yang mampu merangsang dan menumbuhkan kreativitas dan inisiatif, sedangkan pendidikan tasawuf merupakan konsep pendidikan untuk melatih jiwa dengan kegiatan bertujuan membebaskan manusia terhadap keduniawiaan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Konsep pendidikan akhlak tasawuf sering kali dipandang kurang memberikan motivasi untuk bersikap kreatif, aktif dan dinamis. Kehadiran Ibnu Miskawaih dianggap sebagai tokoh filosof klasik bermazhab

⁷⁰ Muhtadi, H. *Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Ibn Miskawaih*. *Sumbula : Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*.1(1), 2016

pendidikan akhlak rasional sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Ibnu Miskawaih adalah dengan konsep rasionalitas. Pendidikan yang ditawarkan pertama adalah sebuah syariat sebagai faktor penentu pendidikan karakter untuk memperoleh sebuah kebahagiaan.

Pembahasan pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawaih berkaitan dengan beberapa pembahasan, antara lain tentang prinsip-prinsip etika, karakter dan kehalusan budi bahasa, kebaikan dan kebahagiaan, keadilan, cinta dan persahabatan, dan kesehatan jiwa. Miskawaih beranggapan bahwa pendidikan akhlak bertujuan untuk mendorong manusia agar bisa bertingkah laku yang baik agar mencapai kebahagiaan (*as-sa'adah*) sehingga orang yang berakhlak mulia adalah orang yang berbahagia. Orang yang baik adalah orang yang selaras pikiran dan perbuatannya ketika melakukan perbuatan baik.

Dalam menanamkan pendidikan karakter Islami Ibnu Miskawaih mengemukakan karakter-karakter seperti kebijaksanaan (*al-hikmah*) menurutnya kebijaksanaan adalah sebuah keutamaan jiwa rasional yang mengetahui segala yang *maujud* (yang ada) baik yang bersifat ketuhanan atau kemanusiaan. Dengan karakter ini manusia mampu mengambil keputusan antara yang wajib dilaksanakan dengan yang wajib ditinggalkan. Posisi *al-hikmah* berada pada posisi pertengahan antara kelancangan dan kendungan. Hal ini berimplikasi pada sifat sederhana dan dermawan setiap manusia. Pendidikan akhlak yang dibawakan oleh Ibnu Miskawaih mampu memberikan kekuatan pada setiap manusia untuk menjaga kesucian atau menahan diri, karakter ini akan muncul saat manusia bisa mengendalikan nafsunya dan mengedepankan pikirannya. Manusia yang memiliki karakter *al-iffat* maka ia mampu mengendalikan nafsunya, dan mampu melakukan pilihan yang benar sehingga bebas dan tidak dikuasai oleh

nafsunya sendiri.⁷¹

Dalam perspektif psikologis manusia terdiri dari tiga unsur penting, yaitu ego, ide, dan super ego, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Islam bahwa manusia memiliki tiga unsur tersebut, yaitu *nafs amarah*, *nafs lawwamah* dan *nafs muthmainnah*. Ketiganya merupakan unsur hidup yang ada dalam manusia yang akan tumbuh berkembang seiring perjalanan dan pengalaman hidup manusia, sehingga untuk menjaga keselarasan ini maka sangat dibutuhkan pendidikan akhlak yang harus diberikan orang tua kepada setiap anaknya.

Dapat disimpulkan bahwa garis besar konsep pendidikan etika dalam perspektif Ibnu Miskawaih merupakan sebuah tatanan proses pembentukan pribadi susila, berwatak yang dari padanya berperilaku luhur, atau berbudi pekerti mulia melalui proses pendidikan yang dilakukan sejak dini sebab pembicaraan mengenai etika tidak dapat dari satu aspek saja.

Nilai pendidikan Ibnu Miskawaih dapat disebut sebagai keutamaan jiwa manusia dalam pencapaian kebahagiaannya dan juga termasuk ke dalam bagian kebajikan jiwa manusia, seperti kearifan yang mendorong manusia untuk mencari pengetahuan yang benar, lalu terdapat unsur kesederhanaan yang merupakan bagian dari aktivitas jiwa yang harus dikendalikan dengan jiwa berpikir, tidak menentang apa yang telah diputuskan oleh jiwa berpikir, dan ada unsur keberanian yaitu disaat amarah manusia memadai maka jiwa kebajikan sabar yang dapat diiringi dengan sikap berani.

⁷¹ Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih*, (Yogyakarta: Belukar, 2004) hal. 100



BAB IV

ANALISIS NILAI ETIKA IBNU MISKAWAIH TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA

A. Euthanasia Sebagai Solusi Melepaskan Penderitaan Dan Mendapatkan Kebahagiaan.

Perkembangan jaman sudah tidak dapat dibendung lagi, berbagai aspek mulai menghasilkan berbagai varian teknologi guna membantu keberlangsungan hidup manusia. Salah satu aspek yang tidak terlepas dari kehidupan manusia adalah aspek medis yang kerap membantu manusia agar tetap bisa bertahan atau bahkan melanjutkan hidup. Euthanasia merupakan sebuah bukti perkembangan dunia medis dalam memahami kehidupan manusia kini menjadi polemik diberbagai kalangan. Islam sebagai agama yang secara jelas menolak adanya konsep pembunuhan atau dengan kata lain menghilangkan kehidupan manusia sengaja maupun tidak sengaja sebab kehidupan merupakan sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh setiap manusia, namun dalam beberapa kondisi tertentu kehidupan akan menjadi menyakitkan dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Euthanasia yang berarti mati secara baik, atau mati secara tenang biasanya penderita yang melakukan euthanasia seperti ini telah menderita sakit berat.⁷²

Dalam perkembangan dunia kedokteran senantiasa diikuti oleh berbagai macam rintangan dan tantangan. Menurut Frans, beberapa tantangan etika kedokteran meliputi; penetapan norma-norma etika kedokteran, otonomi pasien, janin manusia dan euthanasia.⁷³ Walaupun tindakan euthanasia menimbulkan dilemma etika dan problem hidup yang cukup kompleks namun tindakan ini

⁷² Tarmizi Taher, *Medical Ethics; Manual Praktis Etika Kedokteran Untuk Mahasiswa, Dokter, dan Tenaga Kesehatan*, (Pt:Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003) hal. 49

⁷³ Tarmizi Taher, *Medical Ethics; Manual Praktis Etika Kedokteran Untuk Mahasiswa, Dokter, dan Tenaga Kesehatan*, (Pt:Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003) hal. 64

menjadi pertimbangan untuk bisa menjadi solusi dalam mengakhiri penderitaan. Pembahasan mengenai masalah kematian, bidang medis membagi proses kematian ke dalam tiga cara: pertama, *orthothanasia* ialah proses kematian secara wajar, seperti proses ketuaan, penyakit dan sebagainya. Kedua, *dysthanasia* ialah proses kematian yang tidak wajar, seperti pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya. Ketiga, *euthanasia* ialah proses kematian karena bantuan dokter (medis).⁷⁴ Pada penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan kematian dari segi euthanasia dengan melihat dan mengkaji nilai moral yang dijelaskan oleh Ibnu Miskawaih. Dalam Islam sendiri kematian merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi sebuah kepastian bagi setiap manusia, sehingga tidak heran jika Al-Quran banyak membahas tentang ayat-ayat kematian, dalam Al-Quran kurang lebih terdapat 35 ayat yang membahas perihal kematian dengan kata *maut*.⁷⁵

Secara makna euthanasia bisa dikategorikan sebagai kematian yang melampaui takdir dan kehendak Allah SWT. Euthanasia banyak dilakukan pada pasien yang tidak memiliki harapan sembuh secara medis, pada kamus kesehatan menjelaskan euthanasia adalah tindakan mencabut nyawa seseorang, mengakhiri dengan sengaja kehidupan secara tenang dan mudah untuk mengakhiri penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu yang pasti yang akan dirasakan oleh manusia, sebab dalam Islam penderitaan tidak datang begitu saja, ia datang dari hasil tindakan yang kita ambil saat menghadapi persoalan hidup, dalam pendekatan tafsir Islam didapati bahwa dalam *Qs. Al-Baqarah; 177*, memiliki penjelasan bahwa berhasil melalui penderitaan merupakan salah satu contoh kebajikan sempurna dari sisi yang lahir ke permukaan, tidak sebatas ritualitas saja⁷⁶. Kenikmatan dan penderitaan adalah

⁷⁴ H. R Siswosudarmo, Euthanasia, Bagaimana Sikap Seorang Dokter', *makalah pada Seminar sehari, Aborsi dan Euthanasia dari Segi Medis, dan Psikolog*, Yogyakarta: 24 November 1996, hal. 34

⁷⁵ M.Fuad Abdul Baqi, *Mu'Jam Mufahros Li Alfadz al-Quran al-Karim* (Mesir: Matba'ah Darul Kutub, 1945) hal. 678

⁷⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung; Mizan, 2002) hal. 469

sesuatu yang tidak bisa ditolak realitasnya oleh manusia.

Penderitaan adalah apa yang kita persepsikan sebagai rasa menyiksa, menyakitkan, pedih, tidak nyaman dan rasa tidak enak lainnya. Salah satu penderitaan yang dialami banyak orang adalah merasakan sakit ditubuhnya. Ketika sakit yang dialami oleh seseorang sudah berada pada puncak kesakitan yang amat parah terdapat beberapa orang yang memilih untuk mengakhiri penderitaan mereka dengan bentuk Tindakan euthanasia. Walaupun Tindakan euthanasia masih menjadi perbincangan banyak kalangan bahkan sekilas mencederai nilai-nilai agama, namun perlu disadari bahwa ada orang-orang yang berkeyakinan Islam yang memohon untuk dilakukannya euthanasia. Sakit yang dialami oleh manusia sejatinya memberikan pelajaran hidup atas apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya.

Sakit pada tubuh manusia memang sering kali memberikan dampak pada kondisi jiwa seseorang atau bahkan sebaliknya, orang yang merasakan sakit magh misalnya, secara medis dapat dilihat bahwa kondisi penderita magh bisa disebabkan karena stress atau kondisi pikiran yang tidak tenang atau bahkan memiliki kecemasan tingkat tinggi. Alih-alih banyak yang mengutuk penderitaan yang dimiliki oleh manusia, Nietzsche bahkan memberikan nasihat bahwa penyakit dapat secara filosofis mendalam sejauh menggambarkan vitalitas kehidupan secara lebih eksplisit sebab Nietzsche menjadikan penderitaan sebagai tunggakan untuk memasuki surga penghayatan filosofisnya.⁷⁷ Dari hasil perenungannya Nietzsche, penderitaan yang kita alami mampu memberikan dampak religious terhadap diri sendiri. Dalam Filsafat Jiwa, jiwa dan tubuh itu saling berinteraksi walaupun berbeda gradasinya. Sehingga ketika jiwa atau tubuh yang mengalami

⁷⁷ Ken Gemes dan Joh Rucardson (Eds) (2013). *The Oxford Handbook of Nietzsche*. (Oxford University Press). Hal.67

penderitaan maka satu sama lain akan merasakan dampaknya. Ibnu Miskawaih menyampaikan bahwa manusia hanya akan melakukan dua hal, yaitu kebaikan dan kejahatan.

Kebaikan merupakan hal yang dapat dicapai oleh manusia dengan melaksanakan kemumannya sebab hal itulah yang mendorong manusia kepada tujuan dirinya diciptakan, sedangkan kejahatan itu sendiri segala sesuatu yang menjadi penghambat manusia mencapai kebaikan, entah hal ini berupa kemauan dan upayanya atau kemalasan dalam menggapai kebaikan.⁷⁸ lalu apakah pengambilan tindakan euthanasia adalah bentuk penyelesaian dalam mengakhiri penderitaan yang dialami oleh manusia?

Etika Ibn Miskawaih yang memperkenalkan teori jalan tengah atau yang sering dikenal dengan etika kebajikan. dengan menggunakan teori ini penulis akan menjabarkan posisi euthanasia sebagai penyelesaian dalam mengakhiri penderitaan manusia. Moral atau akhlak adalah suatu sikap mental (*halun li an-nafs*) yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan.⁷⁹ Sikap mental ini dapat dikelompokkan menjadi dua: ada yang berasal dari watak seseorang dan ada juga yang berasal dari kebiasaan atau buah dari latihan diri, manusia sebagai makhluk dengan berbagai macam daya, menurut Ibnu Miskawaih dalam setiap diri manusia terdapat tiga daya, yaitu: 1.) daya bernafsu (*nafs al-bahimiyah*) jika diartikan daya ini merupakan daya yang begitu rendah pada tingkatan daya manusia, 2.) daya berani (*nafs al-sabu'iyah*) dan 3.) daya berpikir (*nafs al-natiqah*)

⁷⁸ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) hal 9.

⁷⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Bain al-Din wa al-Falsafah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1971)hal. 70

daya penyempurna.⁸⁰

Manusia memiliki perilaku khas yang sejatinya tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, perilaku ini muncul dari proses kemampuan berpikirnya sehingga ketika manusia mampu mengembangkan daya berpikirnya dengan baik maka potensi kesempurnaan manusianya semakin baik sebab manusia paling baik adalah mereka yang mampu melakukan tindakan yang tepat bagi dirinya dengan mempertimbangkan syarat-syarat substansinya. Etika Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa.

Setiap statement etika dan hukum mengandung konsep-konsep seperti: harus, tidak boleh, wajib, dilarang dan sebagainya yang bisa berada sebagai predikat dalam proposisi. Pengetahuan etika dapat dijelaskan melalui dua kalimat (a) imperatif sebagaimana dijumpai dalam Al-Quran dan (b) yaitu bentuk deklaratif atau proposisi logis yang memiliki subjek dan predikat atau anteseden dan konsekuen, ini banyak digunakan dalam sejumlah ayat dan riwayat. Perlu diketahui bahwa proposisi-proposisi etika dan hukum hanya tunduk pada kecenderungan dan keinginan atau pada selera dan opini pribadi dan komunitas, sehingga tidak ada pengakuan atas prinsip-prinsip nilai yang universal dan permanen. Dan tentunya proposisi-proposisi etika dan hukum tidak bergantung pada kebutuhan dan kondisi ruang waktu yang berubah-ubah sehingga tidak masuk dalam rana pembuktian rasional demonstratif, pembuktiaan yang hanya berlaku pada proposisi yang bersifat universal, permanen dan niscaya.

Proposisi-proposisi nilai sepenuhnya adalah relatif; tidak berlaku umum pada semua individu dan tidak mutlak sepanjang waktu. Berdasarkan *HEXACO Personality Inventory* bahwa tindakan euthanasia lebih diperhitungkan kepada mereka yang sudah berusia tua ketimbang para pemohon euthanasia yang masih terbilang muda. Hal ini bermuara dari pandangan masyarakat tentang usia tua

⁸⁰ Ibnu Maskawaih, *Tahzibul Akhlak*, (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1985)
hal.14

yang menjadi faktor dalam mempengaruhi tindakan medis dan sikap euthanasia.⁸¹ pemikiran ini selaras dengan kajian etika aliran utilitarian yang mengedepankan aspek rasionalitas dan jelas, dengan prinsip yang jelas dan logis akan mempermudah manusia dalam mencari kebahagiaan. Menurut penganut utilitarian klasik bahwa tindakan harus dinilai benar dan salah hanya demi akibatnya saja (*consequences*) tidak dengan hal lainnya sebab motif manusia tidaklah penting sebab tidak mampu diukur atau diukur, berbeda halnya dengan tindakan yang bisa diukur.

Dan terpenting adalah suatu kebijaksanaan atau tindakan yang dinilai baik secara moral ketika ia menghasilkan lebih banyak manfaat. hal ini selaras dengan hasil investigasi dari *Onwuteaka-Philipsen* yang menyatakan bahwa temuan frekuensi yang lebih besar euthanasia dilakukan dengan pasien yang sudah tua.

Appendix

Table 1
Ethical Ratings by Major and Case-Scenario Type

Major	n	Young Adult Case		Old Adult Case	
		M	SD	M	SD
Psychology	43	3.32	.724	2.97	.658
Nursing	26	3.28	.697	2.83	.767
Other	28	3.30	.853	2.83	.411
Total	97	3.30	.749	2.89	.628

Tabel 3 Hasil *Appendix on Euthanasia*.⁸²

Manusia akan mendapatkan kebahagiaan ketika ia

⁸¹ Allen, J. J., Chavez, S. S., DeSimone, S. S., Howard, D. D., Johnson, K. K., LaPierre, L. L., & Sanders, J. J. (2006). Americans' attitudes toward euthanasia and physician-assisted suicide, 1936– 2002. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 33(2), Hal. 23.

⁸² Allen, J. J., Chavez, S. S., DeSimone, S. S., Howard, D. D., Johnson, K. K., LaPierre, L. L., & Sanders, J. J. (2006). Americans' attitudes toward euthanasia and physician-assisted suicide, 1936– 2002. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 33(2), Hal. 23.

mampu melahirkan sebuah tindakan yang berasal dari pertimbangan akal, sehingga tolak ukur dari kebahagiaan seseorang disaat ia mampu menjadikan akal sebagai alat untuk menyeleksi setiap tindakan yang ia lakukan. Euthanasia bisa saja diputuskan oleh keluarga pasien namun tindakan moral hanya bisa dinilai dari hasil tindakan pasien tersebut sebab hal ini mengarah pada kondisi jiwa seorang pasien yang memilih dan mengambil tindakan euthanasia sebab kebaikan merupakan hasil dari tindakan personal itu sendiri bukan hasil dari orang lain. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban atas kebahagiaan diri sendiri, sehingga manusia wajib dalam mengejar setiap kebaikan yang memberikan keuntungan pada dirinya. Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa tindakan yang baik dan penderitaan adalah hal yang tidak bisa dihindari atau bahkan ditolak oleh manusia, namun hampir semua orang ingin terbebas dan jauh dari penderitaan, terlebih penderitaan aksidental.

Namun kesempurnaan manusia terletak pada kenikmatan spiritual, lalu apakah tindakan euthanasia ini mendorong manusia untuk bisa mendapatkan kenikmatan spiritual atau dengan kondisi fisik yang tersiksa adalah sebuah jalan untuk mendapatkan kenikmatan spiritual? Setiap tindakan yang didasari pada bentuk Ikhtiar (*freewill*) tentunya bernilai, berbeda ketika tindakan tersebut berasal dari paksaan (*majbrur*) maka tindakan ini tidak sama sekali bernilai. Tindakan euthanasia aktif dan pasif menitik beratkan pada permintaan langsung oleh pasien, sehingga permintaan yang dilakukan oleh pihak kedua tidak bernilai karena tidak datang langsung dari si pasien, seorang yang ingin melakukan tindakan euthanasia perlu dilihat apakah ia adalah orang yang bahagia yang tidak takut dan tidak mengalami kesulitan ketika ia sedang merasakan penderitaan sebab ia tidak terpengaruh dan tidak terbiasa bersedih hati dan juga ia tidak terpengaruh oleh kesulitan dan kepahitan yang ditimbulkan oleh kondisi aksidental karena orang yang bahagia mampu mengendalikan nasib buruk yang ia alami.

Manusia yang tersusun dari dari dua kebajikan senantiasa mampu menyerupai malaikat karena terdapat ruh

ruh baik di dalam dirinya, atau bahkan menyerupai binatang karena manusia tersusun dari bentuk fisik. Kesempurnaan manusia ketika ia mampu memposisikan akal sebagai hal utama dalam mengendarai kehidupan ini, karena kebaikan dan kebajikan esensinya hampir sama sehingga kebajikan adalah titik tengah.

Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, konsep euthanasia adalah sebuah hal yang perlu dipuji dan dihargai, sebab konsep ini mengajarkan kepada manusia untuk menyelamatkan dirinya dari penderitaan.⁸³ Namun akan menimbulkan permasalahan ketika euthanasia didasarkan pada konteks hukum dan agama. Antara pembunuhan dan kematian tentunya tidak akan terlepas dari konsep euthanasia karena kedua hal tersebut sangat berkaitan erat. Moralitas bertumpu pada keadilan dan memiliki keselarasan semua sifat utama: berani, sederhana dan juga arif.

Ketika euthanasia berada pada titik tengah diantara penderitaan dan pemaksaan kebahagiaan maka hal ini menjadi persoalan. Penderitaan fisik yang dialami oleh manusia bukan menjadi bentuk akhir dari segalanya.

Tabel 4. Ilustrasi Titik Tengah pada Euthanasia

<u>Ekstrim kiri</u>	<u>Moderat</u>	<u>Ekstrim Kanan</u>
<u>Penderitaan</u>	Euthanasia	<u>Pemaksaan</u> <u>kebahagiaan</u>

Sebuah tindakan akan bernilai ketika dihasilkan oleh daya rasionalitas yang mampu mendorong manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Sekalipun teori kebahagiaan yang dimiliki oleh Ibnu Miskawaih adalah gabungan dari kedua tokoh besar filsafat. Euthanasia bisa saja dinilai sebagai suatu tindakan yang mengandung unsur kebaikan (*al-khair*)

⁸³ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, (Jakarta:Widya Medika, 1997) hal. 42

ketika hal ini diambil dari hasil perenungan si pasien dengan mengedepankan nilai-nilai rasionalitas, suatu tindakan tidak bisa dikatakan baik ketika tindakan tersebut lahir dari paksaan yang bukan kehendak dari orang tersebut. Sakit yang memerlukan pertimbangan euthanasia adalah sakit yang memiliki peluang kecil untuk sembuh dan kerugian yang banyak ditimbulkan, seperti orang yang telah lama koma, kanker stadium akhir, autoimun dll. Dalam pengambilan tindakan euthanasia pasif tidak hanya dilakukan begitu saja, melainkan memperhatikan beberapa variabel yang mendukung euthanasia pasif dilakukan. Seperti; 1.) Harapan menyelamatkan hidup (*Saving life*) tindakan euthanasia pasif dilakukan agar resiko kematian bisa diminimalisir dengan tidak memberikan pengobatan medis kepada pasien yang telah banyak mendapatkan pengobatan. Pemberhentian pengobatan berupa alat medis dan obat-obatan yang terus menerus atau disebut dengan *poly pharmacy* mampu memberikan dampak buruk terhadap pasien, terlebih pada pasien yang sulit untuk disembuhkan.⁸⁴ 2.) Keterbatasan alat medis (*Medical Equipment Limitation*) terdapat beberapa penyakit langka yang di derita oleh manusia yang pengobatannya masih belum ditemukan ataupun alat medis yang masih sangat terbatas, seperti penyakit *atresia esofagus*.⁸⁵ Pada beberapa jenis penyakit yang pengobatannya belum ditemukan memberikan dampak psikologis pada pasien dan juga keluarganya. Disisi lain penggunaan alat medis yang berkempanjangan namun tidak memberikan progress penyembuhan adalah sebuah usaha yang kerap dihindari. Seperti penggunaan oksigen pada pasien dengan saturasi oksigen dibawah 80%.⁸⁶ 3.) Resiko Finansial (*Financial risk*) Dilemma akan tindakan euthanasia juga dirasakan bagi pasien yang telah lama mengidap penyakit yang peluang untuk sembuh sangatlah minim sehingga pengobatan tetap harus dilanjutkan, seperti pemasangan oksigen,

⁸⁴ Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004*. (Srikandi, Surabaya: 2006) hal 7

⁸⁵ Keeling MJ, Rohani P. *Modeling infectious diseases in humans and animals*, (Princeton University Press: 2008) hal. 56

⁸⁶ Dinas Kesehatan DIY, *Profil Kesehatan Provinsi di Yogyakarta Tahun 2017*. (Yogyakarta: Dinas Kesehatan DIY, 2017) hal. 2

perawatan rumah sakit dll yang menghabiskan dana tidak sedikit. Euthanasia pasif mampu meminimalisir beban ekonomi keluarga, melihat keadaan ekonomi keluarga pasien mendukung kebutuhan lebih dari satu orang, sehingga pengeluaran pasien dapat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 4.) Pemahaman akan hikmah (*Justice understanding*) pemahaman manusia akan hikmah adalah sebuah konsep dasar yang mampu mempengaruhi manusia dalam menjalani kehidupan, Ibnu Miskawaih yang memulai pembahasan etikanya dengan menguatkan pondasi jiwa. Jiwa merupakan Jauhar rohani yang kekal tidak akan hancur dengan sebab kematian jasad, dan jiwa mampu menangkap keberadaan zatnya.⁸⁷ Manusia yang terdiri dari jasad dan jiwa memiliki peranan masing-masing. Jiwa yang tersusun dari tiga daya, yaitu daya berpikir, daya keberanian dan daya keinginan.⁸⁸ Dari hasil proyeksi jiwa ini menghasilkan sifat kebajikan yaitu hikmah, keberanian dan kesederhanaan, ketika tiga sifat kebajikan berjalan seirama maka lahirlah sifat selanjutnya yaitu adil.

Ketika setiap manusia mampu mengoptimalkan hal ini maka ia akan mampu berpikir kritis, cekatan dalam menganalisa jelas dalam pemahaman dan kapasitas yang cukup. Hasil dari memahami hikmah adalah sebuah kebaikan dan juga kebahagiaan yang akan dirasakan oleh setiap manusia. Dari variable yang dihasilkan melalui pemahaman akan konsep dasar akhlak Ibnu Miskawaih menghasilkan kesimpulan bahwa ada beberapa jenis penyakit dan juga pasien yang perlu dilakukannya tindakan euthanasia pasif.

Terdapat tiga jenis pasien yang mengalami *dilemma issues* sehingga menjadikan euthanasia pasif sebagai solusi. Pasien pertama adalah mereka yang memiliki riwayat kronis namun bisa mengurangi resiko penyakit dengan bantuan alat medis yang memadai namun pasien memiliki keterbatasan ekonomi, pasien kedua adalah mereka yang memiliki riwayat

⁸⁷ Hasyimasyah Nasution, M.A, *Filsafat Islam*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 1999) hal.62

⁸⁸ Hasyimasyah Nasution, M.A, *Filsafat Islam*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 1999) hal.64

penyakit kronis dengan kondisi ekonomi yang cukup namun kendala yang dihadapi adalah keterbatasan alat medis dalam menyembuhkan penyakitnya seperti pada pasien *atresia esofagus on esophagektomi on gastrotomi* dan *cancer*. Terakhir adalah pasien yang memiliki riwayat bawaan yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi dan memiliki keterbatasan ekonomi: hal ini banyak pada pasien rampung otak.

Ketika orang-orang yang mengalami sakit berat tersebut terus-menerus menerima obat dan treatment dari sang dokter, lantas hal ini bukanlah sebuah pemaksaan untuk hidup, sedangkan manusia memiliki otonom terhadap dirinya sendiri. Disisi lain hal ini merupakan bentuk ikhtiar manusia yang sedang sakit, namun ketika tubuh sudah tidak kuat menerima dan mengambil hasil dari pengobatan tersebut, maka hal ini justru memberikan penderitaan kepada dirinya. Layaknya hasil proses kemoterapi yang dirasakan oleh mereka yang menderita kanker stadium akhir.

Dalam menghadapi penderitaan terdapat kelompok orang yang mengalami latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu, sehingga mereka meyakini bahwa karena adanya penderitaan batin yang antara lain mungkin disebabkan oleh adanya sebuah musibah yang menimpa mereka, konflik batin ataupun sebab lainnya yang rumit diungkapkan secara ilmiah.⁸⁹

Yang menimbulkan perubahan sikap terhadap agama mereka, hal ini berbeda dengan orang-orang sakit yang menerima dan meyakini akan agama yang hidup dalam diri mereka, orang yang fisiknya sakit namun jiwanya sehat akan tetap memandang bahwa segala hal dengan positif, mereka cenderung lebih banyak bersyukur terhadap apapun yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka, memaknai setiap penderitaan yang dialami, orang-orang seperti ini meyakini bahwa pahala merupakan sebuah hasil yang mereka peroleh dari hasil jerih payah mereka dalam menunaikan segala bentuk doktrin agama, sedangkan musibah merupakan sebuah

109 ⁸⁹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.

kesalahan atau ketelodoran mereka terhadap agama, sehingga paradigma akan penderitaan yang mereka alami bukanlah sebuah teguran yang datang dari Tuhan melainkan sebuah kesalahan yang mereka lakukan.

Sehingga dalam penderitaan orang-orang yang memiliki jiwa yang sehat akan menemukan kebahagiaan dalam penderitaan yang ia alami, menurut Ibnu Miskawaih kebahagiaan adalah kebaikan dalam kaitannya dengan seseorang atau orang lain, ia relative dan esensinya tidak pasti. Ia berbeda menurut orang yang mengupayakannya, namun kebaikan mutlak tidak ada perbedaannya.⁹⁰

Menurut Ibn Miskawaih posisi jalan tengah bersifat relatif, sehingga alat yang menjadi ukuran untuk dapat memperoleh sikap jalan tengah ini adalah akal dan ajaran agama. Doktrin yang terkandung di dalam konsep jalan tengah guna untuk menjadi petunjuk manusia agar tidak kehilangan arah dalam kondisi apapun. Ia juga memadukan fungsi syariat dan filsafat untuk merelasasikan jalan tengah. Syariat berfungsi efektif bagi terciptanya posisi jalan tengah dalam jiwa bernafsu dan berani, sedangkan filsafat berfungsi efektif bagi terciptanya posisi tengah jiwa berfikir. Pengambilan tindakan euthanasia adalah sebuah keputusan yang mempertimbangkan banyak hal. Ketika dalam kondisi tersebut pengambilan tindakan euthanasia dikesampingkan, maka yang terjadi adalah: penderitaan ragawi dan pemaksaan hidup. Hal ini terjadi sebab unsur kebahagiaan yang diyakini oleh Ibnu Miskawaih adalah puncak dan kesempurnaan dalam kebaikan, ia menggambarkan kebahagiaan sebagai sesuatu yang paling nikmat, paling utama, paling baik dan paling sejati, kenikmatan ini terbagi kepada dua bagian, yaitu kenikmatan pasif dan aktif. Dalam hal ini Ibn Miskawaih ternyata dipengaruhi oleh Aristoteles dimana ia menegaskan bahwa sesuatu yang paling membahagiakan adalah filsafat atau perenungan-perenungan hal yang abadi dan ilahi.⁹¹

⁹⁰ Ibn Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, (Bandung: Mizan, 1994) hal. 78

⁹¹ Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal 33.

Etika keutamaan memang tidak menyoroti perbuatan satu demi satu atau bahkan tindakan euthanasia, namun lebih memfokuskan pada diri manusia itu sendiri dan tujuan dari etika ini sebenarnya adalah untuk mengarahkan menjadikan orang yang memiliki etika baik. Etika Ibn Miskawaih merupakan perpaduan pemikiran filosofis dengan menggunakan firman-firman Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw, dengan gaya pemikirannya yang sistematis, ia bermaksud menanamkan dalam diri kita kualitas-kualitas moral dalam tindakan-tindakan utama yang spontan.⁹² Nilai etika yang dibawa oleh Ibn Miskawaih adalah etika yang memadukan antara pemikiran filsuf Yunani dengan ajaran Islam, sehingga menghasilkan sebuah konsep etika yang begitu religious dan rasional. Ibnu Miskawaih sebagai tokoh yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dan filosofis, tentu terdapat dalil hukum Islam yang mampu menjelaskan fenomena euthanasia.

Dalil hukum Islam merupakan sebuah petunjuk kepada semua hal yang berbentuk kongkret (nyata) atau abstrak (tidak nyata) dan dalil-dalil ini dijadikan oleh para ulama sebagai sebuah pedoman dalam menetapkan hukum Islam, dalam besaran dalil-dalil terdapat dua pegangan yaitu primer dan sekunder, dalil primer merupakan hasil dari Al-Quran dan Al-Hadist sedangkan dalil sekunder merupakan hasil dari *ijma*, *qiyas*, *urf* (adat), *mashlahah mursalah*, *istishab*, *istihan*, madzhab sahabat nabi dan syariat umat sebelumnya. Praktik euthanasia dalam ajaran Islam masuk dalam kategori menghilangkan nyawa seseorang yang jelas dilarang keras oleh Allah Swt sebab menghilangkan nyawa seseorang dengan alat yang mematikan, hal ini dikuatkan dalam Qs An-Nisa [4]: 29 yang artinya: janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Swt adalah maha penyayang kepada kalian. Namun berbeda dengan euthanasia pasif yang merupakan sebuah tindakan dokter dengan menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien menurut

⁹² Zainul Kamal, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*. Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika, (Bandung: Mizan) hal 14

dokter, sedangkan kematian sendiri bukan disebabkan karena penghentian pengobatan melainkan hal tersebut adalah suatu ketentuan dari Allah Swt (*taqdir*).

Lantas apakah pasien itu akan hidup atau tidak, hal ini menjadi hak prerogatif Allah Swt, bukan seorang dokter yang pengetahuannya terbatas, tindakan euthanasia pasif ini adalah merupakan tindakan *tawakkal* (berserah diri) manusia kepada Allah Swt setelah banyak hal telah dilakukannya, sehingga dengan jelas euthanasia pasif tidak masuk dalam kategori pembunuhan sebab tidak terdapat unsur menghilangkan nyawa pasien secara sengaja dengan menggunakan alat yang mematikan atau tidak mematikan, tindakan euthanasia pasif ini dilakukan sebab segala cara telah dilakukan. Mengambil tindakan euthanasia pasif dengan cara menghentikan pengobatan adalah langkah yang mampu meminimalisir hal-hal yang semestisnya, seperti pengobatan rumah sakit yang tidak membuahkan hasil, sehingga tindakan ini disebut dengan *hifdzu al-mal*. Maslahat *hifdzu al-mal* (menjaga harta) dalam kasus ini menepati pada posisi sebagai *mashlahah mursalah*.

Nilai kemaslahatan pada penghentian pengobatan ini bergantung pada kondisi pasien tersebut.⁹³ dan juga untuk pengambilan tindakan euthanasia pasif masih memiliki klasifikasi untuk bisa dilakukan, sebab tidak setiap kasus harus mendapatkan tindakan euthanasia pasif hal bergantung pada jenis pasien dan kondisinya.

Euthanasia aktif secara moral tidak bisa diterima sebab melibatkan sepenuhnya tindakan menghilangkan nyawa manusia, sedangkan euthanasia pasif tidak terdapat unsur tindakan yang mampu mengakhiri hidup manusia secara langsung. Terdapat dua unsur yang perlu dipahami yaitu, melakukan dan membiarkan. Doktrin melakukan dan membiarkan mampu menjadi indikasi pembeda antara euthanasia aktif dan pasif.

⁹³ Muhammad Zamroni, Fiqh Euthanasia Euthanasia pasif perspektif Mashlahah Mursalah Demi Tercapainya Maqashidu Asy-Syari'ah, *Jurnal kajian hukum ekonomi syariah*. Mataram: Juni 2021 Vol 13. No 1 hal. 12

Secara jelas bahwa tindakan euthanasia aktif gagal menghormati kesejateraan hidup manusia. Hal ini berbeda dengan euthanasia pasif yang tidak secara langsung mengakhiri hidup seorang pasien namun melakukan pemberhentian pengobatan, seperti seorang yang mengalami lumpuh, ketika ia tidak melakukan pengobatan maka keadaan tersebut mampu menyebabkan dia tidak dapat bertahan hidup.

Dalam hukum Islam kita diharuskan untuk melakukan pemeliharaan jiwa atau yang sering disebut dengan kata *hifz al-nafs* namun ketika pengobatan terus dilakukan dan telah mendapatkan kesimpulan dari seorang dokter bahwa pasien tersebut secara medis sudah tidak bisa disembuhkan, hal ini justru mencedarai nilai *nifz al-maal* yaitu menyelamatkan harta seseorang. Sedangkan menurut Abdul Qadim Zallum perintah untuk berobat adalah sesuatu yang sunnah hal ini didasari pada bebera hadis, bukan sebuah perintah wajib, sehingga hukum berobat bersifat sunnah (*mandub*) atau dengan kata lain tidaklah wajib,⁹⁴ termasuk pemasangan alat-alat bantu bagi seorang pasien. Walaupun disisi lain Nabi Muhammad, SAW menuntut umatnya untuk berobat namun terdapat *qarinah* atau indikasi yang tuntutan ini bukanlah sebuah tuntutan yang bersifat tegas atau wajib. Pemberhentian pengobatan banyak dilakukan kepada pasien yang telah mati organ otaknya, seperti menghilangkan alat bantu pernafasan dan sebagainya. Sebab kematian otak tersebut secara pasti tidak dapat mengembalikan kehidupan seorang pasien.

Disisi lain manusia diartikan sebagai hewan yang berpikir, memiliki kehendak dan daya berpikir untuk dapat dikatakan sebagai manusia. Namun bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kerusakan otak atau terlahir dengan kondisi rampung otak yang secara nilai filsafat mereka tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Karena tidak memiliki kehendak dan daya berpikir. Orang-orang seperti ini hanya bisa dikatakan sebagai manusia secara biologis saja, namun hakikat manusia yang memiliki daya untuk berpikir dan

⁹⁴ Abdul Qadim Zallum. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam :Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati.* (Bangil : Al Izzah,1998).hal.69

memiliki kehendak tidak ada pada dirinya, kehidupan pasien yang secara medis tidak memberikan respond, layaknya orang mati, tidak dapat merasakan sesuatu sebab jaringan otak dan sarafnya sebagai sumber aktivitas hidup itu telah rusak.

Sehingga berdasarkan hasil pemaparan diatas untuk mendapatkan jalan yang moderat. Memadukan nilai-nilai filsafat dan juga *nash* maka tindakan euthanasia pasif sangatlah tepat sebab lahir dari perenungan nilai-nilai logis dan tidak mendeskriminasi nilai-nilai agama. Sebab membiarkan kondisi seperti ini hanya akan menghabiskan biaya yang banyak bahkan tidak terbatas dan tenang yang banyak serta tanggungan beban lainnya. Dan juga dapat menghalangi pemanfaatan peralatan tersebut oleh pasien lain yang membutuhkannya.

Hal ini selaras dengan menurut jumhur ulama yang beranggapan bahwa mengobati atau berobat dari penyakit hukumnya sunnah dan tidak wajib, meskipun ada beberapa golongan ulama yang mewajibkannya seperti dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Hambali.⁹⁵ Apabila penderita yang mengalami sakit cukup lama dan hidupnya tergantung pada pemberian berbagai macam media pengobatan, seperti meminum obat, suntikan, infus dan sebagainya atau menggunakan alat pernapasan buatan dan peralatan medis modern yang terbilang lama namun tidak ada perubahan pada penyakitnya, maka pengobatannya tidak wajib.

B. Justifikasi Baik Dan Buruk Terhadap Tindakan Euthanasia

Tindakan euthanasia baik pasif dan aktif tentu memiliki skala yang berbeda dalam menjelaskan keutamaannya. Manusia sebagai subjek yang terlibat dalam pengambilan tindakan euthanasia adalah mereka yang memiliki perilaku khas dari makhluk lainnya. Manusia yang terdiri dari jiwa dan raga. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu melakukan tindakan yang tepat buatnya, mampu memperhatikan syariat-syariat substansinya dan mampu

⁹⁵ Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press,2003).hal.180

membedakan dirinya dari seluruh benda alam yang ada. Menurut Ibn Miskawaih bahwa moral atau akhlak adalah suatu sikap mental (*halun li al-nafs*) yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan.⁹⁶ Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa manusia merupakan *micro cosmos* yang di dalam dirinya terdapat persamaan-persamaan dengan apa yang terdapat pada *macro cosmos*.

Manusia tentu mampu meraih kebaikan dengan terus berupaya dan dengan hal yang berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia. Perbuatan manusia selalu berkaitan dengan nilai atau norma, hal ini dapat dinilai baik atau buruk, namun baik dan buruknya sebuah perbuatan tidak bergantung pada perbuatan itu sendiri, melainkan suatu penilaian yang disematkan oleh manusia kepada perbuatan tersebut. Sehingga predikat baik dan buruk ini bersifat relatif. Kebaikan menurut Ibnu Miskawaih adalah sebuah kondisi dimana kita sampai kepada batas akhir dan kesempurnaan wujud, juga kebaikan ini bersifat umum dan khusus. Kebaikan-kebaikan yang ada bergradasi sehingga semua bentuk kebaikan berusaha untuk mencapai kebaikan mutlak. Studi mengenai perilaku manusia adalah daya dan potensi yang berkaitan dengan baik dan buruk untuk mewujudkan keutamaan.

Secara sederhana kebaikan adalah orang yang memfokuskan dirinya untuk dapat mencapai keutamaan khususnya sebagai manusia. Sedangkan keburukan adalah sebuah tindakan yang membiarkan diri kita terhalang dari keutamaan diri. Pengambilan tindakan euthanasia dilakukan oleh manusia yang memiliki ciri khas yaitu berpikir, dengan daya berfikir setiap manusia memiliki peluang untuk sampai pada kesempurnaan. Dalam rana aksiologi, manusia memiliki kewajiban untuk dapat mengupayakan kebaikan yang menjadi dasar kesempurnannya dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menghambat ke keutamaan. Euthanasia aktif dalam analisa penulis menggunakan teori Ibn Miskawaih adalah hal yang dilarang, sebab tidak sesuai dengan *nash* namun terlepas

⁹⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Bain al-Din wa al-Falsafah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1971) hal. 70

dari tindakan ini dilarang sebab mengandung unsur pembunuhan, namun proses diri yang dilakukan dalam pengambilan keputusan euthanasia, adalah proses panjang dalam berpikir dan melakukan perenungan.

Ketika setiap manusia melakukan perenungan dan mengaktualkan potensi akalunya untuk mendapatkan sebuah tindakan yang tepat hal ini bisa dikategorikan sebagai sebuah kebajikan dan kebaikan sebab dilakukan semata-mata untuk dirinya sendiri, tanpa memperdulikan aspek-aspek luar seperti mendapatkan manfaat, bukan juga untuk menolak kerugian, bukan untuk berbangga dan bukan juga untuk mencari wewenangan. Sehingga pengambilan eutahansia bisa dikatakan sebagai hasil dari kebajikan untuk dirinya sendiri. Namun kondisi seperti ini tentu sulit untuk dicapai manusia, kecuali jika seluruh keinginan dunia luarnya dan semua yang mempengaruhi jiwa sudah pupus sehingga yang tersimpan hanyalah keinginan-keinginan ilahi.

Ibnu Miskawaih dalam hal kebaikan dan kebahagiaan sudah jelas merujuk kepada Aristoteles, menurut Aristoteles dan pandangan parak pemikir klasik bahwa kebaikan merupakan tujuan segala sesuatu, kebahagiaan juga merupakan tujuan terakhir.⁹⁷ Ibnu Miskawaih menambahkan dengan berpendapat bahwa sesuatu yang bermanfaat untuk mencapai tujuan tersebut dapat disebut sebagai kebaikan. Kebahagiaan adalah apa yang diinginkan oleh semua orang, semua objek yang bisa dicari atau ditemukan serta memiliki sebuah esensi hal ini bisa dikatakan sebagai kebaikan umum (*universal*) bagi semua orang. Sedangkan kebahagiaan adalah kebaikan yang berkaitan dengan seseorang yang bersifat relatif dan tidak memiliki esensi yang pasti sebab kebahagiaan berbeda menurut orang mencarinya.⁹⁸

Proposisi etika dan hukum bisa diungkapkan dalam dua bentuk, pertama dalam ungkapan yang menunjukkan adanya

⁹⁷ Lihat Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 35-36. Lihat juga Jan Hendrik Raper, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 34.

⁹⁸ Ibn Miskawaih, *The Refinement of Character*, hlm. 69

aturan tertentu dalam sebuah system, seperti pernyataan “berbohong untuk mendamaikan itu boleh” atau “memotong tangan pencuri adalah wajib”.⁹⁹ kriteria kebenaran maupun kesalahan proposisi-proposisi nilai seperti diatas adalah sebuah kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan referensi etika dan hukum, dan untuk mengetahui kesesuaiannya adalah dengan merujuk langsung pada system yang bersangkutan misalnya aturan etika dan hukum Islam ialah merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, bentuk ungkapan yang menunjukkan kenyataan factual (*tsubut waq’i*) dan objek acuan dari kandungannya, hal ini terlepas dari kandungan proposisi yang diakui valid atau diterima oleh suatu nilai masyarakat.

Prinsip-prinsip etika dan hukum berbasis pada swanyata -swanyata akal praktis (*aql ‘amali*) dan seperti halnya swanyata akal teoritis (*aql nazhari*) mereka berasal dari fitrah dan kodrat akal serta tidak membutuhkan argument atau bahkan demonstrasi, sehingga dengan demikian kriteria benar dan salahnya prinsip-prinsip ini adalah kesesuaian atau ketidaksesuaian mereka dengan kesadaran Nurani manusia. Tindakan euthanasia aktif yang dengan sengaja membunuh manusia secara akal tentu tertolak dengan jelas sebab terdapat unsur membunuh di dalamnya, walaupun proposisi etika dan hukum sangat terkait dengan tindakan bebas (*fi’l ikhtiyari*) manusia karena tindakan ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Demikian pula aspek mencapai kebahagiaan tidak bisa disampingkan karena yang paling luhur dari semua tujuan yaitu bahwa motivasi seseorang bertindak ialah mencapai kesempurnaan sejati hal ini diidentifikasi dalam bentuk kedekatan diri kepada Allah Swt. Pada akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa kriteria kebenaran dan kesalahan pada prosisi etika dan hukum adalah pengaruh mereka dalam mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰⁰

⁹⁹ M.T Misbah Yazdi, *Kitab Filsafat Pendekatan Komparatif Filsafat Islam*, Jilid 1 (Sadra Press: Jakarta, 2021) hal. 233

¹⁰⁰ M.T Misbah Yazdi, *Kitab Filsafat Pendekatan Komparatif Filsafat Islam*, Jilid 1 (Sadra Press: Jakarta, 2021) hal. 239

Ketika euthanasia dijadikan sebagai sebuah cara mengakhiri penderitaan atau menjadikan sebagai tujuan akhir atau tujuan menengah bisa saja terjadi kekeliruan di dalamnya, seperti orang-orang yang berpandangan materialistic akan menentukan tujuan manusia pada kesejahteraan duniawi. Begitu juga, kekeliruan serupa mungkin saja terjadi dalam menentukan jalan mana yang menuntun manusia ke tujuan-tujuan hakiki. Namun segala kekeliruan ini tidak merusak objektivitas ontologis hubungan sebab-akibat antara tindakan-tindakan sengaja dan hasil yang muncul darinya.

Sehingga prinsip-prinsip etika dan hukum merupakan proposisi-proposisi filosofis dan bisa dibuktikan dengan argumen rasional demonstratif dan karena lemahnya akal manusia sehingga dalam masalah spesifik dan parsial terdapat keterbatasan dalam menurunkan hukum sehingga manusia tidak memiliki alternatif lain selain merujuk dan berpegang pada wahyu dan teks-teks agama.

Layaknya euthanasia adalah sebuah kasus social yang bersifat particular sehingga memerlukan alternatif lain dalam memberikan penilaian terhadap tindakan ini, Ibnu Miskawaih yang secara jelas menjadikan nilai-nilai Islam sebagai rujukan dalam menentukan sesuatu, sehingga euthanasia hanya bisa dilakukan pada tingkatan euthanasia pasif karena masalah yang terkandung di dalamnya dengan jelas tidak bertentangan dengan syariat Islam, berbeda halnya dengan euthanasia aktif yang masuk dalam kategori membunuh dengan sengaja (*amdun*) sebab tindakan euthanasia aktif adalah merupakan usaha menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat mematikan. Walaupun disisi lain terdapat masalah yang dirasakan oleh pasien namun nilai masalah yang terkandung dalam euthanasia aktif sangat bertentangan dengan *nash*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian dan penjelasan yang telah peneliti uraikan. Mendapatkan hasil bahwa kebahagiaan adalah salah satu aspek yang harus ditunaikan oleh setiap manusia, menjadi seorang yang bahagia berarti adalah ia yang telah mengoptimalkan aspek jiwa dalam dirinya sebagaimana mestinya. Pengambilan tindakan euthanasia pasif pada pasien adalah sebuah jalan tengah dari ekstrim menderita dan pemaksaan hidup. Euthanasia pasif tidak sama sekali bertentangan dengan *nash* sehingga tindakan euthanasia pasif mampu meminimalisir penanggulangan penyakit yang di diagnosa oleh dokter tidak ada harapan untuk sembuh lagi. Dengan mempertimbangkan empat variabel ketentuan euthanasia pasif menjadi solusi akhir. Sehingga membolehkan euthanasia pasif dan melarang euthanasia aktif adalah menciptakan kebaikan dan menjauhkan kerusakan. Penilaian baik dan buruk pada tindakan euthanasia tidak semestinya dinilai begitu saja, membutuhkan penjelasan pelengkap untuk dapat menilai tindakan euthanasia berada pada keburukan atau bahkan kebaikan. Sebab tidak semua tindakan euthanasia adalah pembunuhan dan euthanasia pasif sebagai jalan tengah, sebab ia tidak memperpanjang penderitaan dan tidak juga mengurangi rasa sakit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jelaskan, maka perlu kiranya melihat dan mengkaji lebih dalam pemikiran-pemikiran Ibnu Miskawaih terutama tentang aspek etika yang dibahas di kitab *tahdzīb al-akhlāq* sebab banyak sekali peran atau manfaat yang dapat kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Mengenai Ibnu Miskawaih yang merupakan seorang

bapak etika yang paling populer juga diperlu dijadikan sebagai alat untuk menganalisa sebuah fenomena yang ada. Tentu hal ini tidaklah mudah untuk mendapatkan hasil yang objektif sehingga perlu masukan dan koreksi dari peneliti selanjutnya terkait pembahasan etika dalam tindakan euthanasia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Walid Kholid, 2012, *Perjalanan Jiwa Menuju Akhirat*, (Jakarta: Sadra Press)
- A. Mustofa, 2007, *Filsafat Islam*, cet.III. (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Amir Amri, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Widya Medika)
- Aseri, Akh. Fauzi, 1995, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary.(Jakarta: Pustaka Firdau)
- Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Jakarta : Aditya Media, 1993
- Abdullah Faisal, 2020, *Konsepsi Ibnu Miskawaih Tentang Moral, Etika Dan Akhlak Serta Relevansinya Bagi Pendidikan Islam*, *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education Vol. 3, No. 1*, Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- Abdurrahman, M. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. (Malang: Umum Press)
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. ----- 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Anwar Rosihon, 2010, *Akhlak Tasawuf* (Bandung, Pustaka Setia) cet.

Armando Nina M., et. al, 2001, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Jehtiar Baru Van Hoeve)

A Partanto, Pius. dkk. 2001 *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola)
Alfan, Muhammad.2011, *Filsafat Etika Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia)

Abdullah Faisal, Konsepsi Ibnu Miskawaih Tentang Moral, Etika dan Akhlak Serta Relevansinya Bagi Pendidikan Islam, *Journal of Research and Thought of Islamic Education*, Vol. 3, No 1, April 2020: Pontianak

Abdul Baqi M.Fuad, 1945, *Mu'Jam Mufahros Li Alfadz al-Quran al-Karim*
(Mesir: Matba'ah Darul Kutub)

Djatnika H.Rachmat, 1992, *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)*,
(Jakarta: Pustaka Panjimas)

Etika Kant, 1997, lih. Magnis-Suseno.

Gemes Ken dan Rucardson Joh (Eds) (2013). *The Oxford Handbook of Nietzsche*. Oxford University Press.

Hakim Abdul, 2014 Filsafat Etika Ibn Miskawaih, *Jurnal Ilmu Ushulludin* Vol. 13 No. 2 SSN 1412-5188, Juli

Hamid Mursi Abdul, 1997, *SDM yang Produktif: Pendekatan al-Quran dan Sains*. (Jakarta: Gema Insani Press)

Heru Permana, 1973, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya : Yogyakarta,

Hugh Trowell, *The Unfinished Debate On Euthansia*, SCM Press LTD :

- London.
- Hanbal, Ahmad Ibn, *Musnad Ahmad*. Digital Library: Maktabah Syamilah, no. 4801.
- Herring J, *Protecting Vulnerable Adults Oxford Legal Studies Research No.* 10 2010
- Herring J, *Medical law and ethics 4th edition 2012 OUP*
- Hanafiah M. Jusuf dan Amri, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, cetakan pertama, edisi ketiga*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC)
- Hamdani Basrir, 2021, *Realisme Moral dalam Pandangan ṬabāṭabāṬ (Respons terhadap Naturalisme, Emotivisme, dan Anti-Realisme Moral)*. *Ilmu Ushuluddin*. Volume 7 No 1, Januari
- Hardinal, 1996, *Euthanasia dan Persentuhannya dengan Hukum Kewarisan Islam*, *Mimbar Hukum* No. 6 Tahun VII, (Jakarta: Ditbanpera Islam)
- Hazlitt Henry, *Dasar-Dasar Moralitas*. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta)
- Hakim, Abdul, 2014 *Filsafat Etika Ibn Miskawaih*, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 13 No. 2,
- Indrie Prihastuti, *Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Meid dan Aspek Yuridis di Indonesia*, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 1 no 2, 2018.
- Ida Ayu Kade, Anggreni Nugrah dkk, *Kajian Euthanasia (Mercy Killing) dari Perspektif Hak Asasi Manusia Serta Perkembangan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 Tahun 2018.

- Jalaludin, 2015, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Kamal Zainul, *Kata Pengantar, Menuju Kesempurnaan Akhlak: Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika*
- Kartono, M. 1992. *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*. (Jakarta: Gramedia)
- Legenhausen Muhammad and 'Azim Sarvdalir, 1991 *Philosophical Instructions, An introduction to Contemporary Islamic Philosophy*, (Binghamton University:Newyork)
- Mahmud Ahmad Shubhi, *Filsafat Etika, tanggapan kaum rasionalis dan intuisionalis ISLAM*.(Pt: Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.)
- Mustofa A.2007, *Filsafat Islam*, cet.III. (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Miskawaih Ibn, 1994, *Menuju kesempurnaan Akhlak Buku Daras Pertama tentang Filsafat Etika*. (Bandung: Mizan)
- Miskawaih Ibn, 1398, *Tahzib al-Akhlak*, Mansyurat Dar al Maktabat al Hayat, Beirut)
- Muhammad Taufik, 2016, *Etika dalam Perspektif Islam Dalam Etika: Perspektif Teori dan Praktik*, H Zuhri (Ed), cet ke-1. Yogyakarta: FA Press UIN Sunan Kalijaga)
- Mahmud Shubhi Ahmad, *Filsafat Etika, Tanggapan Kaum Rasionalis dan Intuisionalis Islam*, (Pt: Serambi Ilmu Semesta, Jakarta)
- Miskawaih Ibn, *The Refinement of Character*
- M.T Misbah Yazdi, 2021, *Kitab Filsafat Pendekatan Komparatif Filsafat Islam*, Jilid 1 (Sadra Press: Jakarta.

- Maksum Ali, *Pengantar Filsafat: 1996, Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Magnis-Suseno Franz, 2013, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Moeljatno, S.H, 1983, *Azas – azas Hukum Pidana, Bina Aksara* : (Jakarta, cetakan I.)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung)
- Mustofa A.,2007, *Filsafat Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia), cet.III,
- Muhaimin, et. al, 2005 *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Fajar Interpertama Offset)
- Mulia, Harpan Reski, Pendidikan Karakter: Analisa Pemikiran Ibnu Maskawaih, *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 15 No. 01 (Juli 2019).
- Nizar, Nizar, Pemikiran Etika Ibn Miskawaih, *Jurnal Aqlam Jurnal Of Islam and Plurality*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2016).
- Nasbi, Ibrahim, Ibn Miskawaih Filsafat Al Nafs dan Filsafat Al Akhlaq, *Journal UIN Alaudin Theologia*, (2015).
- Nata Abudin, 2002, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- O, Carm Piet Go, 1989, *Euthanasia Beberapa Soal Etis Akhir Hidup*

- Menurut Gereja Katolik*, (Malang: Anakleta Keusupan Malang)
- O'Neill O, 2002, *Autonomy and Trust in Bioethics* (Cambridge: University Press)
- Pirani Sehrish, Shirin Badruddin, 2015, Euthanasia: A Fight for Respect and Autonomy, *International Journal of Nursing and midwifery*, Pakistan.
- Poedjawiyatna, 2003, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Quraish Shihab Muhammad, 2002, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan)
- Rada Arifin, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam", *PERSPEKTIF Edisi Mei*. Volume XVIII No. 2 Tahun 2013.
- Rahmaniah Istighfrotur, 2010, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Perspektif Ibnu Miskawaih dalam Kontribusinya di Bidang Pendidikan*. (Malang: Aditya Media)
- Rafesido, AG, 2018, *Deontologi Immanuel Kant Dalam Euthanasia*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
- Sanders, J. J. (2006). Americans' attitudes toward euthanasia and physician-assisted suicide, 1936– 2002. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 33 (2).
- Siswosudarmo H. R, 1996, *Euthanasia, Bagaimana Sikap Seorang Dokter*, makalah pada Seminar sehari, *Aborsi dan Euthanasia dari Segi Medis, dan Psikolog*. Yogyakarta: 24 November
- Schoch, Richard. 2006, *The Secret of Happiness: Three Thousand Years of Searching for the Good life*, Terj. Hanif. (Jakarta: Hikmah)
- Sudarsono, 2004, *Filsafat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta), cet. II

- Syamsul Anwar, 2007 *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books)
- Salman Luthan, 2009, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum* No. 1
Vol. 16 Januari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Subagyo P. Joko, 1991 *Metedologi Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta)
- Simatupang Marusha, Pertanggung Jawaban Dokter Yang Melakukan Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Medis dan Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Syarif M.M, 1998, *Para Filosof Muslim* (Cet. XI; Bandung: Mizan)
- Tanzeh Ahmad, 2011, *Metode Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Penerbit Teras)
- Teichman Jenny,1996, *Etika Sosial*. (Yogyakarta: Kanisius)
- Taher Tarmizi, 2003, *Medical Ethics; Manual Praktis Etika Kedokteran Untuk Mahasiswa, Dokter, dan Tenaga Kesehatan*, (Pt:Gramedia Pustaka Utama: Jakarta)
- Ujianti, Ni Made Puspasutari dkk, 2013 *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicaksana* No. 64a/DIKTI/Kep./2010. ISSN 0853-6422, Volume 19
Nomor 1 Januari.
- Utsman Najati Muhammad, 2002 *Jiwa Dalam Pandangan Filosof Muslim*,

- (Pustaka Hidayat:Bandung)
- Wirnano Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito.
- Ya'qub Hamzah, 1991, *Etika Islam – Pembinaan Akhlaqul karimah*. Bandung: Diponegoro
- Yasin Muhammad /Aida Mardhatillah, [Euthanasia di Indonesia, Masalah Hukum dari Kisah- Kisah yang Tercatat \(hukumonline.com\)](#) (Diakses pada tanggal 25 October 2021, pukul 08:00 WIB)
- Yunanto Ari dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset)
- Yazdi M.T Mishbah, 2009, *Filsafat Moral Sebuah Pengantar*, (Sadra Press: Jakarta)
- Yusuf Musa Muhammad, 1971 *Bain al-Din wa al-Falsafah* (Kairo: Dar al-Ma'arif)
- Zamroni Muhammad, Fiqh Euthanasia (Euthanasia pasif perspektif Mashlahah Mursalah Demi Tercapainya Maqashidu Asy-Syari'ah), *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. (Mataram: Juni 2021 Vol 13.

